

**SKRIPSI**

**EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PEMBAYARAN PAJAK  
RESTORAN DI KOTA PAREPARE: ANALISIS  
SIYASAH DUSTURIYAH**



**OLEH**

**NURMAYNITA SARI NUGRAHA SAMIR  
NIM 18.2600.053**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2022**

**EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PEMBAYARAN PAJAK  
RESTORAN DI KOTA PAREPARE: ANALISIS  
SIYASAH DUSTURIYAH**



**OLEH**

**NURMAYNITA SARI NUGRAHA SAMIR  
NIM 18.2600.053**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) pada program studi hukum tata negara fakultas syariah dan ilmu hukum islam institut agama islam negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2022**

ii

### PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Efektifitas Kebijakan Pembayaran Pajak Restoran  
Di Kota Parepare: Analisis Siyazah Dusturiyah

Nama Mahasiswa : Nurmaynita Sari Nugraha Samir

Nim : 18.2600.053

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dasar Penetapan Pembimbing: SK.Dekan FAKSHI IAIN Parepare  
Nomor: 1930 TAHUN 2021


Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Muliati, M.Ag.

NIP : 19601231 199103 2 004

Pembimbing Pendamping : Rustam Magun Pikahulan, S.H., M.H


NIP : 19940221 201903 1 011



Mengetahui:

Dekan

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati M. Ag  
NIP: 19760901 200604 2 001


### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Efektifitas Kebijakan Pembayaran Pajak Restoran  
Di Kota Parepare: Analisis Siyasah Dusturiyah

Nama Mahasiswa : Nurmaynita Sari Nugraha Samir  
Nim : 18.2600.053  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Dasar Penetapan Pembimbing: SK.Dekan FAKSHI IAIN Parepare  
Nomor: 1930 TAHUN 2021  
Tanggal Kelulusan : 01 Agustus 2022

Disahkan Oleh Komisi Penguji:


Dr. Hj. Muliati, M.Ag. (Ketua)  
Rustam Magun Pikahulan, S.H., M.H (Sekretaris)  
Dr. H. Mahsyar, M.Ag (Anggota)  
Dr. Fikri, S.Ag., M.HI (Anggota)



Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati M.Ag  
NIP:19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Efektifitas Kebijakan Pembayaran Pajak Restoran Di Kota Parepare: Analisis Siyasah Dusturiyah”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan Kepada Nabi besar Baginda Rasulullah Muhammad saw.

Penulis menghanturkan terima kasih setulus-tulusnya kepada orang tua, Ayahanda Samiruddin S.H dan ibunda Asriwati, yang tiada putusnya selalu mendoakan. Penulis persembahkan buat kalian sebagai rasa syukur telah mendukung, mendokakan serta merawat penulis sepenuh hati.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibunda Dr. Hj. Muliati, M.Ag. selaku pembimbing utama dan Ayahanda Rustam Magun Pikahulan, S.H., M.H selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingannya serta meluangkan waktunya kepada penulis, ucapkan banyak terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Dr.Hannani, M.Ag Selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang di harapkan.

2. Dr. Rahmawati, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta Sekertaris, Ketua Prodi dan staff atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu hukum Islam.
3. Dr H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Hukum tata Negara atas masukan dan bimbingannya selama penulis di bangku perkuliahan hingga saat ini, dan telah menciptakan suasana pendidikan yang baik bagi seluruh mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
5. Bapak Dosen Prodi Hukum Tata Negara Yang memberikan Ilmu dan pengetahuanya serta Bapak Rusdianto S,H,M,H yang telah mengarahkan penulis.
6. Dinas Penanaman modal dan palayanan terpadu satu pintu kota parepare yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi, serta Bapak Rusdi yang telah membantu saya mengurus surat penelitian.
7. Kepala Badan Keuangan daerah yang memberi izin kepada penulis dalam meneliti skripsi ini, Serta Kepala bidang pendapatan & penagihan senantiasa membantu penulis dalam memberikan informasi dilapangan, bapak ibu pegawai/Staf yang telah membantu mengarahkan penulis.
8. Terima Kasih kepada pihak restoran yang membantu dalam proses penelitian
9. Untuk teman dekat saya yang telah memberikan semangat dan support serta teman seperjuangan dari awal perkuliahan hingga akhir dan berjuang bersama-

sama dalam studi di IAIN Parepare dan angkatan 2018 studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terimah kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat di selesaikan, semoga Allah Swt berkenan menilai segala kebaikan dan kebijakan mereka sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini yang masih memiliki banyak kekurangan, Olehnya itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.

Parepare, 05 Januari 2022

8 Jumadil Ula 1443 H

Penulis



Nurmaynita Sari Nugraha Samir

Nim: 18.2600.053

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Nurmaynita Sari Nugraha Samir  
Nim : 18.2600.053  
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 20 Mei 2000  
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Efektifitas Kebijakan Pembayaran Pajak Restoran  
Di Kota Parepare: Analisis Siyasah Dusturiyah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karena batal demi hukum.

Parepare, 05 Januari 2022

Penulis



Nurmaynita Sari Nugraha Samir

18.2600.053

## ABSTRAK

NURMAYNITA SARI NUGRAHA SAMIR, Efektifitas Kebijakan Pembayaran Pajak Restoran Di Kota Parepare: Analisis Siyasah Dusturiyah, “dibimbing oleh” Ibu Hj. Muliati Selaku pembimbing I dan Bapak Rustam Magun Pikhulan Selaku Pembimbing II).

Penelitian Ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Efektifitas Kebijakan Pembayaran pajak restoran di Kota Parepare: Analisis siyasah dusturiyah.

Penelitian Ini mengambil data pada Badan Keuangan Daerah Kota Parepare dan pelaku usaha restoran disekitar Kota Parepare. Jenis penelitian ini adalah Kualitatif bersifat Deskriptif. Pengumpulan data dilakukan oleh observasi, wawancara dan dokumentasi serta mengolah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian.

Hasil penelitian terbagi menjadi 3 yaitu Pertama: implikasi hukum adanya perda memudahkan pelaku usaha dalam pembayaran dibanding sebelum adanya perda karena yang dibebankan adanya pajak itu adalah konsumen bukan lagi pelaku usahanya sesuai yang telah diatur tetapi beberapa restoran belum memaksimalkan, PAD adanya perda mengalami peningkatan pasca diterapkannya pajak sistem online pada restoran, rumah makan dan cafe yang ada di Kota Parepare, dengan memasang alat perekam berbasis online. Kedua: pembayaran pajak menggunakan sistem self assesment dimana wajib pajak wajib mendaftarkan, melaporkan, menghitung dan membayar pajaknya yang terutang, pembayaran pajak di Kota Parepare belum efektif, efisien dan belum optimal atau belum berjalan sebagaimana mestinya mengingat sistem yang digunakan dan kurangnya kesadaran wajib pajak. Ketiga penerapan tentang pajak restoran sesuai siyasah dusturiyah belum sesuai masih banyak masyarakat belum sadar adanya pajak karena itu keuntungan pelaku usaha tetapi untuk kebutuhan bersama yang terutama pembayaran pajak untuk pembangunan Kota Parepare itu sendiri.

Kata Kunci: Efektifitas, Kebijakan Pembayaran Pajak Restoran, Peraturan daerah nomor 01 tahun 2017.

## DAFTAR ISI


|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL</b> .....                | <b>iii</b>  |
| <b>PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING</b> ..... | <b>iii</b>  |
| <b>PENGESAHAN KOMISI PENGUJI</b> .....     | <b>iv</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                | <b>v</b>    |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....   | <b>viii</b> |
| <b>ABSTRAK</b> .....                       | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                    | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                  | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....                 | <b>xiv</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....               | <b>xv</b>   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....         | <b>xvi</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....             | <b>1</b>    |
| A.Latar Belakang Masalah .....             | 1           |
| B.Rumusan Masalah.....                     | 9           |
| C.Tujuan Penelitian .....                  | 10          |
| D.Kegunaan Penelitian .....                | 10          |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....       | <b>11</b>   |
| A. Tinjauan Penelitian Relevan .....       | 11          |

|  |           |
|--|-----------|
| B.Tinjauan Teoritis.....   | 13        |
| 1. Teori Efektifitas Hukum.....  | 13        |
| 2. Teori Perundang-undangan .....  | 15        |
| 3. Teori Siyasah Dusturiyah .....  | 16        |
| C.Kerangka Konseptual.....   | 17        |
| 1. Efektifitas .....   | 17        |
| 2. Kebijakan.....  | 17        |
| 3. Pajak .....   | 18        |
| 4. Restoran.....   | 19        |
| 5. Pelaku Usaha .....  | 20        |
| 6. Siyasah dusturiyah.....   | 20        |
| D. Kerangka Pikir .....  | 23        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                                   | <b>25</b> |
| A.Pendekatan dan Jenis Penelitian.....                                   | 25        |
| 1. Jenis Penelitian .....  | 25        |
| 2. Pendekatan Penelitian.....  | 25        |
| B.Lokasi dan Waktu Penelitian.....                                       | 26        |
| 1. Lokasi Penelitian .....   | 26        |
| 2. Waktu Penelitian .....  | 26        |
| C.Gambaran Umum Lokasi Penelitian Badan Keuangan Daerah Kota Parepare .. | 26        |
| D.Fokus Penelitian .....   | 29        |
| E.Jenis Dan Sumber Data.....   | 29        |

|   |           |
|---|-----------|
| 1. Jenis Data.....  | 29        |
| 2. Sumber Data .....  | 30        |
| F.Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....   | 30        |
| 1. Wawancara (Interview) .....  | 31        |
| 2. Pengamatan (observasi).....  | 31        |
| 3. Dokumentasi.....   | 31        |
| G.Uji Keabsahan Data .....  | 32        |
| H.Teknik Analisis Data .....  | 32        |
| 1. Teknik Pengolahan Data.....  | 32        |
| 2. Analisis Data.....   | 32        |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>   | <b>34</b> |
| A. Implikasi Hukum Penerapan Perda Tentang Pajak Restoran Terhadap Pelaku Usaha.....                  | 34        |
| B. Sejauh Manakah Efektifitas Kebijakan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Daerah Kota Parepare ..... | 44        |
| C.Bagaimana Analisis Siyasa Dusturiyah Terhadap Penerapan Pajak Restoran                              | 60        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>   | <b>63</b> |
| A. Simpulan .....   | 63        |
| B. Saran.....   | 64        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>I</b>  |
| <b>LAMPIRAN- LAMPIRAN</b>   |           |

## DAFTAR TABEL

| No. Tabel | Judul Tabel  | Halaman |
|-----------|--|---------|
| 4.1       | Jumlah Alat Pajak Online Yang Terpasang Di Restoran              | 52      |
| 4.2       | Laporan Ketetapan Pendapatan Daerah Keadaan S/d 31 Desember 2021 | 55      |
| 4.3       | Laporan Pendapatan Daerah Pajak Restoran                         | 56      |



## DAFTAR GAMBAR

| No. Gambar | Judul Gambar   | Halaman  |
|------------|----------------|----------|
| 1          | Kerangka Pikir | 24       |
| 2          | Dokumentasi    | Lampiran |



## DAFTAR LAMPIRAN

| No. Lampiran | Judul Lampiran                      | Halaman |
|--------------|-------------------------------------|---------|
| 1            | Permohonan Izin Penelitian Fakultas |         |
| 2            | Rekomendasi Penelitian DPMPTSP      | VIII    |
| 3            | Instrumen Penelitian                | IX      |
| 4            | Surat Keterangan Wawancara          | XI      |
| 5            | Dokumentasi                         | XIX     |
| 6            | Surat Telah Melaksanakan Penelitian | XXV     |
| 7            | Biografi Penulis                    | XXVI    |



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Transliterasi

#### a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                      |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan        |
| ب          | Ba   | B                  | Be                        |
| ت          | Ta   | T                  | Te                        |
| ث          | Tha  | Th                 | te dan ha                 |
| ج          | Jim  | J                  | Je                        |
| ح          | Ha   | ḥ                  | ha (dengan titik dibawah) |
| خ          | Kha  | Kh                 | ka dan ha                 |
| د          | Dal  | D                  | De                        |
| ذ          | Dhal | Dh                 | de dan ha                 |

|   |      |    |                            |
|---|------|----|----------------------------|
| ر | Ra   | R  | Er                         |
| ز | Zai  | Z  | Zet                        |
| س | Sin  | S  | Es                         |
| ش | Syin | Sy | es dan ye                  |
| ص | Shad | ş  | es (dengan titik dibawah)  |
| ض | Dad  | d  | de (dengan titik dibawah)  |
| ط | Ta   | ṭ  | te (dengan titik dibawah)  |
| ظ | Za   | ẓ  | zet (dengan titik dibawah) |
| ع | ‘ain | ‘  | koma terbalik keatas       |
| غ | Gain | G  | Ge                         |
| ف | Fa   | F  | Ef                         |
| ق | Qof  | Q  | Qi                         |
| ك | Kaf  | K  | Ka                         |
| ل | Lam  | L  | El                         |
| م | Mim  | M  | Em                         |

|    |        |   |          |
|----|--------|---|----------|
| ن  | Nun    | N | En       |
| و  | Wau    | W | We       |
| هـ | Ha     | H | Ha       |
| ء  | Hamzah | ’ | Apostrof |
| ي  | Ya     | Y | Ye       |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’)

#### b. Vokal

1) Vokal tunggal (monofong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| أ     | Fathah | A           | A    |
| إ     | Kasrah | I           | I    |
| أ     | Dammah | U           | U    |

2) Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|-------|----------------|-------------|---------|
| أِي   | fathah dan ya  | Ai          | a dan i |
| أُو   | fathah dan wau | Au          | a dan u |

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

### c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama                       | Huruf dan Tanda | Nama               |
|------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|
| آ/أِي            | fathah dan alif atau<br>ya | Ā               | a dan garis diatas |
| إِي              | kasrah dan ya              | Ī               | i dan garis diatas |
| وُ               | dammah dan wau             | Ū               | u dan garis diatas |

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

### d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- 1). Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2). Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat <sup>sukun</sup>, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : Rauḍah al-jannah atau Rauḍatul jannah  
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : Al-madīnah al-fāḍilah atau Al-madīnatul fāḍilah  
 الْحِكْمَةُ : Al-hikmah

#### e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : Rabbanā

نَجَّيْنَا : Najjainā

الْحَقُّ : Al-Haqq

الْحَجُّ : Al-Hajj

نُعْمٌ : Nu'ima

عَدُوٌّ : ‘

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : “Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

#### f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalzalāh (bukan az-zalzalāh)

الْفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilādu

#### g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

|             |   |           |
|-------------|---|-----------|
| تَأْمُرُونَ | : | ta'murūna |
| النَّوْءُ   | : | al-nau'   |
| شَيْءٌ      | : | syai'un   |
| أَمِرْتُ    | : | umirtu    |

#### **h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dar Qur'an), Sunnah.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

#### **i. Lafz al-Jalalah (الله)**

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ Dīnullah

بِاللَّهِ

billah

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ                      Hum fī rahmmatillāh

#### **j. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl  
 Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan  
 Syahrū Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an  
 Nasir al-Din al-Tusī  
 Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naşr Hamīd (bukan: Zaid, Naşr Hamīd Abū)

## 2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

|             |   |   |
|-------------|---|---|
| swt.        | = | subhānāhu wa ta‘āla                             |
| saw.        | = | ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam                    |
| a.s         | = | ‘alaihi al-sallām                               |
| H           | = | Hijriah   |
| M           | = | Masehi  |
| SM          | = | Sebelum Masehi                                  |
| l.          | = | Lahir Tahun                                     |
| w.          | = | Wafat Tahun                                     |
| QS../...: 4 | = | QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4 |
| HR          | = | Hadis Riwayat                                   |

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

|      |   |                    |
|------|---|--------------------|
| ص    | = | صفحة               |
| دم   | = | بدون مكان          |
| صلعم | = | صلى الله عليه وسلم |
| ط    | = | طبعة               |
| دن   | = | بدون ناشر          |
| الخ  | = | إلى آخرها/إلى آخره |
| ج    | = | جزء                |

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Untuk mendekatkan bantuan pemerintah kepada masyarakat, setiap daerah diberikan wewenang tersendiri untuk mengelola dan mengatur anggarannya sendiri di era otonomi saat ini. Kemajuan era globalisasi serta pertumbuhan ekonomi, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang begitu pesat, semua lapisan masyarakat harus bersaing melakukan upaya yang signifikan untuk memenuhi persyaratan primer, sekunder dan tersier. Pemerintah Kabupaten/Kota harus memaksimalkan sumber pendapatan daerah dan kesadaran wajib pajak melalui peningkatan motivasi, informasi, pendidikan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah.<sup>1</sup>

Kebijakan pemerintah Kota Parepare mengeluarkan Perda Nomor 1 tahun 2017 tentang pajak restoran,<sup>2</sup> dalam menertibkan pajak restoran pemerintah kota Parepare memberlakukan kepada mereka yang memiliki jasa restoran, besarnya pajak merupakan penjumlahan dari tarifnya terhadap harga yang dikenakan pajak. Subjek pajak bisa orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa restoran. Objek pajak restoran adalah jasa yang diberikan oleh rumah makan dengan biaya yang terpisah dari objek pajak, seperti jasa boga atau catering dan jasa yang disediakan rumah makan/restoran yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan

---

<sup>1</sup>Siti Isnaini, "Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan, Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2016", Universitas Nusantara PGRI Kediri 2018.

<sup>2</sup>Walikota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan, "Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 15 Tahun 2011 Dalam Pajak Restoran 2017" (Parepare).

dengan peraturan daerah, dimana wajib pajak adalah orang pribadi memiliki usaha dibidang restoran. Subjek pajak restoran ialah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Yang menjadi wajib pajaknya ialah pengusaha restoran. Dasar pengenaan pajak restoran merupakan jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Besarnya tarif pajak restoran paling tinggi 10% (sepuluh persen). Tarif pajak restoran ini ditetapkan dengan peraturan daerah.<sup>3</sup>

Perda (Peraturan daerah) merupakan aturan hukum yang dikeluarkan oleh organ desentralisasi lokal. Organ desentralisasi yang dimaksud yaitu Wilayah provinsi, kabupaten dan kota memiliki wewenang otonom untuk membuat aturan demi kepentingan rumah tangga provinsi, kabupaten dan kota. Peraturan daerah bertujuan dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dserta tugas pembantuan. Peraturan daerah dibuat Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggunakan kesepakatan bersama kepada kepala daerah. Adapun materi muatan peraturan daerah yaitu tanggungjawab yang terkait dengan pelaksanaan bantuan dan otonomi daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di masa pendatang.<sup>4</sup>

Pemda (Pemerintahan daerah) merupakan walikota dan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimana perangkat yang mengarahkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan telah menjadi wewenangan daerah otonom, didalam membuat peraturan daerah pemerintahan melihat kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan daerah tersebut. (PAD) Pendapatan Asli Daerah ialah pendapatan dari

---

<sup>3</sup>Liberty Padiangan, “*Pemahaman Praktis Undang-Undang Perpajakan Indonesia*”, Jakarta: Erlangga 2002, h 396

<sup>4</sup>Andi Pangeran Moenta, Syafaat Anugrah Pradana, “*Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*”, Depok: PT Rajagrafindo Persada 2018, h 26

pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta pendapatan lain-lain. Oleh karena itu, dengan wewenangan yang diberi oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah akan mengambil dan meningkatkan sumber pendapatan daerah termasuk peraturan daerah tentang penerapan pajak.<sup>5</sup>

Pajak adalah iuran wajib pajak kepada negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak ada pengembalian yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran publik yang berkaitan dengan pengelolaan tugas pemerintahan negara. Fungsi pajak yang memegang peran penting dalam kehidupan negara terutama pada pelaksanaan pembangunan, karena pajak artinya sumber pendapatan nasional juga dapat menyediakan dana buat seluruh pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.<sup>6</sup>

Adapun pajak menurut “Islam secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan menggunakan dharibah, yang berasal dari istilah dasar ضربا yang merupakan mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain. Sedangkan secara terminologi dharibah merupakan harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain Al-Jizyah, serta Al-Kharaj sekalipun keduanya secara umum mampu dikategorikan dharibah. Dalam kitab Al Ahkam alSulthaniyah karya Imam Al Mawardi, Kharaj diterjemahkan menggunakan kata pajak, sedangkan Jizyah tidak diterjemahkan dengan pajak, melainkan tetap disebut jizyah. Dalam kitab Shahih Abu Daud, seorang pemungut jizyah diterjemahkan dengan seorang pemungut pajak, padahal yang dimaksud ialah petugas jizyah. Dalam kitab Al-Umm karya Imam Syafi’i, jizyah diterjemahkan dengan pajak.

---

<sup>5</sup> Sugiyanto, “Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Pajak Restoran Kota Tanjungpinang (Studi Pada Dppkad Kota Tanjungpinang)”, 2014.

<sup>6</sup> Neneng Hariati, “Pengantar Perpajakan”, Bandung: CV Pustaka Setia 2015, h 35

Dari berbagai penerjemahan ini tampaknya pengertian jizyah, kharaj, dan lain-lain disatukan ke dalam istilah pajak”.<sup>7</sup>

Setiap pendapat dalam Islam berbanding sesuai adanya hukum syara’ dan juga harus disalurkan sesuai dengan hukum-hukum syara’. Prinsip kebijakan penerimaan Negara yang pertama harus adanya nash (Al-Qur’andan Hadits) yang memerintahkannya.

Firman Allah Swt dalam Qs. Al-baqarah ayat 2/188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ - ١٨٨

Terjemahan:

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.<sup>8</sup>

Berdasarkan ayat diatas dan janganlah kamu memakan harta sesama kamu yang artinya sebagian dari kalian tidak mengambil hak orang lain dengan jalan yang batil berarti cara yang haram menurut syariat, yaitu mencuri, mengintimidasi, menerima atau menyerahkannya. Dengan suap hakim mengetahui bahwa anda telah melakukan kesalahan, tetapi melalui tuntunan pengadilan atas harta pribadi anda biarkan beberapa atau lebih yang dikacaukan dengan dosa.

Sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terlihat bahwa salah satu sumber pendapatan negara merupakan bersumber dari sektor pajak. Definisi pajak dikemukakan oleh Remsky K. Judisseno yaitu sebagai berikut:

<sup>7</sup>Gusfahmi, “Pajak menurut Syariah”, Jakarta: RajaGrafindo Persada hal.28-29.

<sup>8</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al’Quranul Karim Dan Terjemahannya* .h.69

“Pajak merupakan kewajiban negara dan memungkinkan keikutsertaan penduduk dan anggota masyarakat lainnya dalam membiayai berbagai tuntutan negara dalam bentuk pembangunan nasional, yang pelaksanaannya diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk kepentingan kesejahteraan dan negara”. Dari penjelasan di atas jelas bahwa pajak adalah kewajiban negara serta mendukung partisipasi warga negara dalam upaya pembiayaan pembangunan nasional. Setiap warga negara diatur oleh hukum dan peraturan-perundang undangan<sup>9</sup>.

Undang-Undang Perpajakan memberikan keyakinan kepada semua wajib pajak dalam melaksanakan sendiri urusan perpajakan yang dihasilkan dari perhitungan, pembayaran, dan pelaporan kewajiban perpajakan di kantor pajak. Jika pembangunan nasional diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah menggunakan sistem self-assessment artinya wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri. Dengan sistem self-assessment, pemerintah mengantisipasi bahwa setiap wajib pajak akan jujur dan sadar akan tanggungjawabnya untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku.<sup>10</sup>

Pajak daerah ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk dipergunakan dalam pemerintahan daerah. Secara garis besar, pendapatan setiap daerah masuk ke keuangan daerah, terutama di daerah yang memiliki hak otonomi daerah. Hak otonomi yaitu hak yang mengontrol penerimaan

---

<sup>9</sup>Alfan A Lamia, “Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, Dan Pajak Enerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara”, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiens: (2015)

<sup>10</sup>Herryanto, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Di KPP Pratama Surabaya Sawahan”, Tax &Accounting Review, 2013

dan pengeluaran. Pendapatan pajak daerah salah satu sumber pendanaan dan penyelenggaraan pemerintah daerah.<sup>11</sup>

Pajak daerah adalah sumber pendanaan bagi pemerintah daerah. Pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan nasional sebagian besar dibiayai oleh departemen perpajakan. Menurut "UU Daerah", pemerintah daerah juga perlu menggunakan pendapatan pajak daerah untuk mencapai pembangunan dan mendukung kebutuhan pemerintah daerah itu sendiri. Pajak (UU PDRD). Pajak restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan restoran. Restoran di sini adalah fasilitas untuk memasak makanan dan minuman gratis, termasuk restoran, kafetaria, kantin, warung, bar, dan lainnya, termasuk jasa boga/catering.<sup>12</sup>

Sebagian masyarakat menganggap pajak yang tertera pada struk saat membeli makan atau minum di restoran dan cafe adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Tentu saja, tanda terima biasanya menunjukkan tarif pajak 10%. Sebagian orang berfikir tentang tarif PPN yang biasa dikenakan pada transaksi pembelian. Tetapi, pajak yang ditampilkan pada struk pembelian makanan dan minuman itu bukanlah PPN, tetapi Pajak Restoran atau Pajak Bangunan 1 (PB1). Menjelaskan bahwa pajak restoran termasuk dalam pajak daerah, yang mengartikan Pajak daerah khususnya pajak Restoran sebagai pajak atas jasa yang disediakan restoran.<sup>13</sup>

Meski pajaknya sama-sama dari transaksi jual-beli, tetapi yang jadi pembeda dari PPN serta PB1 atau Pajak Restoran ini merupakan segi pemungut pajaknya. Jika

---

<sup>11</sup>Neneng Hariati, "*Pengantar Perpajakan*", h 393.

<sup>12</sup>Ayi Astuti, "*Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung*", JASA (Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi), Vol 3 No 2 ,2019

<sup>13</sup>Mika Trisnawati,Wayan Sudirma, "*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Di Kota Denpasar*", E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana 4.12, 2015

PPN itu dipungut oleh Pemerintah Pusat (Pempus) dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sedangkan Pajak Restoran/PB1 dipungut oleh Pemerintah Daerah. Ketahui siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas pajak restoran (PB1), objek atau subjek pajak restoran, serta pihak-pihak yang hanya dipercayakan untuk menyetorkan pajak restoran dari pembeli ke kas negara/daerah. Subjek pajak restoran adalah subjek yang menerima atau memungut PB1, yaitu pembeli jasa yang diberikan oleh restoran. Oleh karena itu, PB1 sebenarnya tidak dipungut dari pemilik restoran, namun ditanggung oleh pembeli atau konsumen. Pembeli makanan/minuman membayar PB1 bersamaan dengan pembayaran karena pajak restoran telah tertera di struk pembelian.<sup>14</sup>

Pelayanan Restoran meliputi penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi pada saat pelayanan. Pemerintah Kota Parepare juga telah menggunakan "tax monitoring" untuk memasang alat perekam di restoran Parepare untuk memantau penerimaan pajak restoran Parepare dengan lebih nyaman. Namun, banyak dari restoran tersebut yang tidak mematuhi hal itu sering kali ditegur oleh petugas pajak, sehingga ekspektasi pemerintah berbanding terbalik dengan legitimasi restoran tersebut. Secara khusus, pemerintah telah menyediakan alat pemeriksaan pajak yang lengkap oleh pemerintah kota parepare terhadap restoran yang belum memaksimalkan. Yang ingin diketahui faktor- faktor apa yang menghambat sehingga restoran tidak menginput atau menggunakan alatnya, pertumbuhan dan

---

<sup>14</sup>Fitriya, "Pajak Restoran: Pengertian, Tarif, Hitung, Bayar Dan Laporan PBI, PT Mid Solusi Nusantara 2021" <https://klikpajak.id/blog/perhitungan/pajak-restoran-pengertian-tarif-hitung-bayar-dan-lapor-pb1/> (Catatan: 14 Juni 2021 Adalah Tanggal Ketika Situs Tersebut Di Akses)

perkembangan restoran, penerapan perda pembayaran pajak restoran dan efektifitasnya tentang siyasah dusturiyah di Kota Parepare.<sup>15</sup>

Al-Qur'an, As-Sunnah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan merupakan landasan yang paling utama dan harus diamalkan oleh seluruh warga negara. Untuk pembuatan dan implementasikan kebijakan di segala bidang kehidupan, terutama di bidang hukum, dilakukan oleh unsur- unsur pemerintah. Secara khusus Umat Islam pada khususnya bangsa Indonesia wajib mentaati perintah Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana kita semua wajib mentaati perintah Allah. Dan utusanya dan pemerintahanya. (Peraturan Perundang-undangan).<sup>16</sup>

Firman Allah surat An-Nisa' ayat /4:59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □ - ٥٩

Terjemahanya:

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Puspita Sari, "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada Bpkpd Surabaya", Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya 2018.

<sup>16</sup> Hibatul Wafi, Elsy Renie, "Ambiguitas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tentang Pajak Daerah Perspektif Siyasah Dusturiyah", Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

<sup>17</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al'Quranul Karim Dan Terjemahannya*. h.83

Ayat ini memerintahkan kita untuk mentaati Allah swt. Taat kepada Rasulullah dan kepada penguasa. Oleh karena itu, kita wajib mentaati perintah Allah, perintah para Rasul dan perintah para pemimpin atau penguasa, dalam hal undang-undang atau pemerintah berupa Qanun, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kota terkhususnya Kota Parepare yang menerapkan pajak restoran, Dalam Fiqh Siyasah, asas pembentukan peraturan perundang-undangan berada di bawah hak asasi manusia dan hukum semua anggota masyarakat tidak dibeda-bedakan dalam golongan sosial, kekayaan, pendidikan, agama, hukum yang memenuhi asas kepastian hukum. hukum.<sup>18</sup>

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis merasa perlu untuk mengkaji atau meneliti tentang Efektifitas dari Perda No 1 tahun 2017 tentang Pajak Restoran Di Kota Parepare dengan judul skripsi **“Efektifitas Kebijakan Pembayaran Pajak Restoran Di Kota Parepare: Analisis Siyasah Dusturiyah”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Implikasi Hukum Penerapan Perda tentang Pajak restoran terhadap pelaku usaha?
2. Sejauh manakah efektifitas kebijakan pajak restoran terhadap pendapatan daerah Kota Parepare?
3. Bagaimana Siyasah dusturiyah terhadap penerapan pajak restoran?

---

<sup>18</sup>Hibatul Wafi, Elsy Renie, “Ambiguitas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tentang Pajak Daerah Perspektif Siyasah Dusturiyah” Institut Agama Islam Negeri Batusangkar No 143.

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan melihat pokok permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Implikasi Hukum Penerapan Perda tentang Pajak restoran terhadap pelaku usaha
2. Untuk menganalisis Sejauh manakah Efektifitas kebijakan pajak restoran terhadap pendapatan daerah Kota Parepare
3. Untuk menganalisis siyasaah dusturiyah terhadap penerapan pajak restoran

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan pada penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu secara teoritis danpraktis.

1. Secara Teoritis
  - a. Peneliti Berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan untuk peneltian-penelitian selanjutnya.
  - b. Untuk menambah wawasan penulis untuk mengetahui tentang efektifnya Perda No 1 Tahun 2017

#### **2. Secara Praktis**

##### **a. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini bisa bermanfaat untuk pemerintah agar dapat mengetahui informasi dan rujukan jika pelaku usaha taat pada perda yang berlaku.

##### **b. Bagi Pelaku Usaha**

Penelitian Ini bisa bermanfaat untuk pelaku restoran agar mereka bisa taat dan efektif dan bisa menerapkan perda yang ada.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan hasil penelusuri peneliti menemukan beberapa penelitian lainnya, yang dianggap relevan untuk digunakan sebagai pendukung terhadap penelitian ini. Berdasarkan pada hasil-hasil tinjauan penelitian atau penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, diantara sebagai berikut:

Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Semarang oleh Giffiany Fibri Setiawati dan Christina Retno Gayatrie . Dalam skripsi ini peneliti menentukan bagaimana pendapatan pajak restoran mempengaruhi pendapatan daerah. PAD di kabupaten semarang tahun 2012 hingga 2016 merupakan salah satu indikator untuk menilai tingkat kemadirian suatu daerah. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang menjadi lokasi penelitian. Metode analisis data yang digunakan oleh Giffiany Fibri Setiawati dan Christina Retno Gayatrie yaitu analisis efektivitas Pajak Restoran dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah serta analisis regresi sederhana dan korelasi sederhana untuk mengetahui pengaruh dan hubungan yang terjadi antara variabel-variabel tersebut adalah hubungan yang bersifat kebetulan atau nyata.<sup>19</sup> Persamaan dari penelitian penulis dan penelitian ini adalah sama meneliti di Badan Keuangan Daerah dan membahas tentang pajak restoran sedangkan perbedaanya metode penelitian yang

---

<sup>19</sup>Giffiany Fibri Setiawati, “Christina Retno Gayatrie, *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Semarang*” (Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan / Vol. 1, No 2, November 2018).

digunakan penulis yakni Metode analisis deskriptif kualitatif. Dan mengkaji efektifnya perda nomor 1 tahun 2017.

Kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Maros oleh Annisa, Metode penelitian deskriptif kuantitatif yang mengumpulkan data berupa angka-angka yang nilainya bisa berubah atau bersifat variatif. Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten maros, penelitian ini menganalisis kontribusi dan efektivitas pajak hotel dan pajak restoran. Berdasarkan hasil analisis kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros tahun anggaran 2011-2016 masih tergolong rendah. Karena berbagi ekspansi restoran, meningkatnya permintaan makanan cepat saji dikalangan masyarakat, dan dampak dari status ekonomi masyarakat, kontribusi pajak restoran di kabupaten maros meningkat.<sup>20</sup> Persamaan dari peneliti penulis dan penelitian ini adalah mengkaji tentang pajak restoran sedangkan perbedaannya peneliti mengkaji hanya pajak restorannya dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, pendekatan teori perundang-undangan dan analisis data deskriptif kualitatif.

Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame Dan Pajak Parkir pada Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Tahun 2010–2014 oleh Estherini Heratity Pratiwi dimana peneliti bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas pemungutan beberapa diantaranya pajak hotel, restoran, reklame dan parkir dan kontribusinya pada PAD Kota Tangerang. Penelitian

---

<sup>20</sup>Annisa, “*Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros*”, (SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Jurusan Ilmu Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar).

oleh Estherini Heratity Pratiwi yaitu Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Variabel dalam penelitian ini adalah rasio efektivitas dan analisis kontribusi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dimana ingin menghitung besaran pajak yang diperoleh. Berdasarkan hasil analisis, rata-rata efektivitas pemungutan pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir kota Tangerang tahun 2010-2014 sangat efektif dan rata-rata kontribusi pemungutan hotel, pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir kota Tangerang tahun 2010-2014 sangat kurang.<sup>21</sup> Persamaan dari peneliti penulis dan penelitian ini adalah mengkaji tentang efektivitas pajak restoran sedangkan perbedaannya Peneliti hanya mengkaji tentang pajak restorannya dan efektifnya perda nomor 1 tahun 2017 dan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

## **B. Tinjauan Teoritis**

### **1. Teori Efektifitas Hukum**

Berikut adalah beberapa pengertian efektivitas menurut para ahli, antara lain sebagai berikut:

- a. “Menurut Sondang P. Siagian, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya”.

---

<sup>21</sup> Estherini Heratity Pratiwi, “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame Dan Pajak Parkir pada Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Tahun 2010–2014”. (SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untuk Memenuhi Syarat-syarat Guna Meraih Gelar Sarjana).

- b. “Menurut Abdurahmat, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya”.
- c. “Menurut Hidayat, efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya”.<sup>22</sup>

Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektifitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.<sup>23</sup>

Penulis menggunakan teori ini untuk mengetahui efektifnya atau menunjukkan berhasilnya dari segi tercapai tidaknya sasaran yang ditetapkan.

---

<sup>22</sup>Nana Adriana Erwis, “Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan”.

<sup>23</sup> Achmad Ali. 2009. “Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)”. Jakarta. Penerbit Kencana. Hal. 375.

## 2. Teori Perundang-undangan

Perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan negara, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan, baik di tingkat pusat maupun tingkat Daerah.<sup>24</sup>

“Maria Farida Indrati Soeprapto mengatakan bahwa:<sup>25</sup>Secara teoritik, istilah perundang-undangan (legislation), wetgeving atau gesetgebung mempunyai dua pengertian yaitu: pertama, perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan-peraturan negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat Daerah; kedua, perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat Daerah. Pengertian perundang-undangan dalam konstruksi UU No 12 Tahun 2011, merupakan sebuah aturan tertulis yang mengikat secara umum dan dibuat oleh pejabat yang berwenang melalui perosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pula”.

“Hierarki atau tata urutan perundang-undangan menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 adalah: Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan ketetapan MPR yang masih berlaku. Undang-undang atau Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Peraturan pemerintah. Peraturan presiden. Peraturan daerah provinsi: Termasuk di dalamnya Qanun yang

---

<sup>24</sup> S.J. Fockema Andreae dikutip dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, “Ilmu Perundangundangan”, Yogyakarta: kanisius, 2007, hlm.3.

<sup>25</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, “Ilmu Perundang-undangan”, Yogyakarta: kanisius, 2007, h 3.

berlaku di Provinsi Aceh dan Peraturan daerah khusus atau perdasus, serta peraturan daerah provinsi atau perdasi yang berlaku di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki tersebut. Hierarki yang dimaksud adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan”.

Penulis menggunakan teori ini untuk fokus meneliti tentang kebijakan pemerintah tentang perundang-undangan terkait tentang perda nomor 1 tahun 2017 tentang pajak restoran dan mengenai suatu hal dalam mengatasi pencapaian tujuan yang akan dilakukan.

### **3. Teori Siyasah Dusturiyah**

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian Fiqh Siyasah yang menjelaskan tentang masalah perundang-undangan negara. Selain itu, juga menjelaskan konsep negara hukum dalam siyasah, hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat dan perlunya menegakkan hak-hak rakyat.<sup>26</sup>

Siyasah dusturiyah adalah dalam situasi dimana konstitusi suatu negara berfungsi sebagai pedoman atau bagian dari undang-undang untuk melaksanakan hukum. “Menurut Abdul Khallaf Wahhab menegaskan bahwa prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membedakan stereotip sosial, kekayaan, pendidikan dan agama. Sumber dan tata cara penerapan peraturan-perundang-undangan suatu negara juga

---

<sup>26</sup> Muhammad Iqbal, “*Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*”, (Jakarta: Prenada Media, 2014), h. 177

dibahas dalam kaitanya dengan konstitusi”. Sumber materil, sumber sejarah, sumber legislatif dan sumbern interpretatifnya.

Penulis menggunakan siyasa dusturiyah karena membahasa tentang perundangan-undangan dan membahas konsep negara hukum dalam siyasa dan berkaitan dengan prodi hukum tata negara.

### **C. Kerangka Konseptual**

#### **1. Efektifitas**

Kata efektif berasal dari bahasa inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefenisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah di tentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan atau pun program. Disebut efektif apabila tujuan ataupun sasaran seperti yang telah di tentukan.<sup>27</sup>

#### **2. Kebijakan**

Kebijakan publik merupakan salah satu dimensi pokok dalam ilmu dan praktik administrasi publik. Salah satu komponen kunci dari administrasi publik, dapat dibandingkan dengan fungsi otak dalam tubuh manusia karena melalui instrumen. Bersama dengan sektor swasta dan masyarakat umum mulai melakukan semua kegiatan kehidupan negara serta masyarakat.

Dalam konteks organisasi, baik organisasi besar dan kecil, seperti suatu negara, kebijakan publik merupakan sarana praktis untuk menjelaskan hubungan aktual antara pemerintah dan masyarakat. Karena kebijakan publik ini menganailisis

---

<sup>27</sup> Iga Rosalina, “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan”. Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), h. 3.

semua proses penyelenggaraan pemerintahan, pertumbuhan dan pelayanan publik. Dalam implemmentasi kebijakan publik sebagai landasan program dan inisiatif pemerintah, publik, dan swasta.<sup>28</sup>

### 3. Pajak

Pajak merupakan apa yang orang bayarkan ke kas negara menurut undang-undang (yang dapat dipaksakan) tanpa memperoleh imbalan apapun (kontraprestasi) yang dapat dibuktikan dengan jelas dan kemudian digunakan untuk menutupi pengeluaran umum. Dari penjelasan tersebut, dapat dikemukakan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut yaitu:

- a. Hanya negara yang boleh menerima iuran dari individu dan iuran tersebut hanya dalam bentuk uang (bukan barang).
- b. Pajak dipungut sesuai dengan undang-undang dan peraturan.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh kontraprestasi pemerintah.
- d. Dipekerjakan untuk membiayai rumah tangga negara, khususnya untuk pengeluaran yang berorientasi pada masyarakat.<sup>29</sup>

“Dasar Hukum Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Undang-undang No. 6 Tahun 1983 sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 16 tahun 2000”.

Pengenaan pajak dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu Pajak Negara dan Pajak Daerah, Pajak Negara, pajak Negara yang sampai saat ini masih berlaku adalah:

---

<sup>28</sup> Deddy Mulyad, “*Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik: Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik*”.

<sup>29</sup> Mardiasmo, “*Perpajakan*”, (Yogyakarta: CV. Anfi Offset, 2006), h. 1

- a. “Pajak Penghasilan (PPh) Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000. Undang-undang pajak penghasilan berlaku mulai Tahun 1984 dan merupakan pengganti UU Pajak Perseroan 1925, UU Pajak Pendapatan 1944, UU PBDR 1970”.<sup>30</sup>
- b. “Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPn BM). Dasar hukum pengenaan PPN dan PPn BM adalah Undang-undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 18 Tahun 2000. UU PPN dan PPn BM efektif berlaku mulai tanggal 1 April 1985 dan merupakan pengganti UU Pajak Penjualan 1951”.<sup>31</sup>

Hukum pajak dalam Islam, di bagi menjadi 2 pandangan yaitu, “Pandangan pertama yakni menyetujui kebolehan dari adanya pajak sedangkan pandangan kedua yakni yang memandang bahwa penarikan pajak merupakan suatu tindakan kezhaliman dan hal tersebut merupakan haram. Menurut penulis pajak ialah suatu hal yang diperbolehkan. pajak itu diperbolehkan dalam pandangan penulis menganggap pajak merupakan ibadah tambahan setelah adanya zakat. Pajak ini bahkan bisa jadi menjadi wajib karena sebagai bentuk taat terhadap waliyyul amri dimana amri tersebut disini ialah pemerintah”.

#### 4. Restoran

---

<sup>30</sup>Gusfahmi, “*Pajak Menurut Syariah*”, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h.10

<sup>31</sup> 8 Untung Sukardji, “*Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia*”, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h.17

Restoran merupakan menyajikan makanan dan minuman umumnya menawarkan harga tinggi dan standar layanan yang tinggi, Dari sisi lainnya restoran awalnya berasal dari restoran hotel dengan pelayanan yang bersifat formal, sampai kemudian para chef membuat bisnis secara mandiri.<sup>32</sup>

## 5. Pelaku Usaha

Istilah pelaku usaha merupakan pengertian yuridis dari istilah prosuden. Pengertian pelaku usaha juga telah dirumuskan secara khusus dalam “UUPK, yaitu pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi”.<sup>33</sup>

## 6. Siyash dusturiyah

Definisi Fiqih Siyash Dusturiyah berasal dari bahasa persia yaitu “dusturi”. Semula, artinya “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Istilah “dusturi” digunakan untuk merujuk pada anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (pemimpin agama), setelah istilah tersebut diserap kedalam bahas arab, maknanya meluas hingga mencakup prinsip, landasan, dan kepemimpinan. Istilah, “dustur” mengacu pada sekelompok hukum tidak tertulis(konvensi) dan tertulis yang mengatur dasar dan interaksi kerja sama antara warga suatu bangsa (konstitusi).<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup>Linda Rossiana, “Peranan Bauran Pemasaran (*Marketing Mix*) terhadap Peningkatan Penjualan “ (Sebuah Kajian terhadap Bisnis Restoran),h.149.

<sup>33</sup>Ikatan Akuntan Indonesia, ” *Hukum Bisnis dan perpajakan*”, Jakarta pusat 2019, h.67

<sup>34</sup> Jubair Situmorang, “*Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyash Dusturiyah)*” (Bandung:CV. Pustaka Setia, 2012), h. 19.

Demikian Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan syariat Islam. Artinya, Undang-Undang itu konstitusinya mengacu dan mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam, yang digali dari Al-Qur`andan As-Sunnah, baik mengenai aqidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun semuanya yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan Undang-Undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Siyasah dusturiyah mengkaji hukum negara, aturan fundamental yang mengatur struktur pemerintahan, aturan yang mengatur hak warga negara dan aturan yang mengatur pembagian kekuasaan.<sup>35</sup>

Keseluruhan persoalan tersebut dan persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok. Pertama dalil-dalil, baik ayat-ayat Al-Qur`an maupun hadis, dan ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama meskipun tidak seluruhnya.<sup>36</sup>

Sebagai petunjuk bagi manusia, Al-Qur`an menyediakan suatu dasar yang kokoh dan tidak berubah bagi semua prinsip-prinsip etika dan moral yang perlu bagi

---

<sup>35</sup> Jubair Situmorang, *“Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)”* (Bandung:CV. Pustaka Setia, 2012), h. 20.

<sup>36</sup> A.Djazuli, *“Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah,”* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), h. 47-48.

kehidupan ini. Menurut Muhammad Asad, Al-Qur'an memberikan suatu solusi menyeluruh terhadap masalah perilaku yang tepat bagi manusia dalam perannya sebagai anggota masyarakat dalam rangka membangun kehidupan yang seimbang di dunia dengan tujuan akhir kebahagiaan di akhirat. Berarti penerapan nilai-nilai universal Al-Qur'an dan Hadis merupakan faktor penentuan keselamatan umat manusia di dunia sampai di akhirat.

Seperti peraturan yang pernah di jalankan oleh Rasulullah SAW dalam negara Islam pertama yang disebut dengan Konstitusi Madinah atau Piagam Madinah. "Isi penting dari prinsip Piagam Madinah adalah membentuk suatu masyarakat yang harmonis mengatur sebuah umat dan menegakkan pemerintahan atas dasar persamaan hak. Piagam Madinah juga merupakan konstitusi yang telah meletakkan dasar-dasar sosial politik bagi masyarakat Madinah dalam sebuah pemerintahan di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad. Piagam Madinah oleh para pakar politik sebagai Undang-Undang Dasar pertama dalam negara Islam yang didirikan oleh Nabi Muhammad. Setelah nabi wafat, tidak ada konstitusi tertulis yang mengatur Negara Islam, umat Islam dari zaman ke zaman, dalam menjalankan roda pemerintahan berpedoman pada prinsip-prinsip al-Qur'an dan teladan Nabi dalam sunnahnya".

Definisi Siyash Dusturiyyah di atas, ruang lingkup pembahasan siyash dusturiyyah sangat luas dan kompleks. Oleh karena itu, di dalam siyash dusturiyyah membatasi pembahasan pada aturan dan hukum, Namun ruang lingkup Siyash Dusturiyyah meliputi, persoalan dan ruang lingkup pembahasannya, persoalan imamah, hak dan kewajibannya, persoalan rakyat, status dan hak-haknya, persoalan

bai'at, persoalan waliyul ahdi, 16 persoalan perwakilan dan ahlul halliwal aqdi, persoalan wuzaroh dan perbandingannya.<sup>37</sup>


#### **D. Kerangka Pikir**

Kerangka berpikir merupakan gambaran utuh dari fokus kajian yang menggambarkan pola hubungan antar konsep dan/atau variabel secara runtut. Skema atau bagan biasanya digunakan untuk mewakili kerangka kerja mental. Kerangka ini dimaksudkan sebagai kerangka sistematis untuk memikirkan dan mengukur masalah yang diangkat dalam penelitian ini. berikut ini penulis menyajikan kerangka pikir yang dapat mewakili dari isi penelitian ini secara umum dapat dilihat pada gambar berikut ini:



---

<sup>37</sup> A.Djazuli, “*Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam RamburambuSyariah*”, h. 47.



Gambar 1 Kerangka Berpikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Menurut Soerjono Soekanto, “Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan”.<sup>38</sup>

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris. Yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis sejauh mana aturan/hukum berlaku secara efektif.<sup>39</sup> Dalam hal ini yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan tentang pajak restoran, sedangkan empiris dipergunakan untuk menganalisis sejauh mana masyarakat sadar hukum dalam hal pajak restoran.

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan perundang-undangan, karena penulis ingin mengkaji tentang Perda pajak restoran nomor 1 tahun 2017 Kota Parepare. Penulisan hukum ini dimaksudkan untuk memahami sekaligus menganalisis secara komprehensif hirarki peraturan perundang-undangan dan asas-

---

<sup>38</sup> <https://www.gurupendidikan.co.id> Metode Penelitian Hukum – Pengertian, Macam, Normatif, Empiris, Pendekatan, Data, Analisa, Para Ahli” diakses 20 Oktober

<sup>39</sup> Suratman Dan H.Philipis Dillah, “*Metode Penelitian hukum*”, (Bandung: Alfabeta,2013). H 106

dasar dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani.<sup>40</sup>

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang akan dijadikan tempat BKD (Badan Keuangan Daerah) dan sebagian restoran yang ada di Kota Parepare sebagaimana berkait dengan masalah yang di angkat yaitu Efektifitas Kebijakan Pembayaran pajak restoran di Kota Parepare: Analisis Siyasa Dusturiyah.

### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian penulis setelah penyusunan proposal, telah diseminarkan dan setelah memperoleh surat izin penelitian, penulis akan melakukan penelitian sekitar kurang lebih dua bulan.

## **C. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Badan Keuangan Daerah Kota Parepare**

Badan Keuangan Daerah Kota Parepare adalah intansi Pemerintahan Dengan bertujuan untuk penerimaan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pemungutan iuran pajak daerah restribusi daerah dan pajak lainnya untuk pembangunan daerah, untuk lebih jelasnya memantpkn penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab di daerah itu sendiri. Badan daerah juga merupakan unsur penunjang urusan keuangan yang menjadi kewenagan daerah, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

---

<sup>40</sup>Menurut Petra Mahmud Marzuki,2010:133)

Berdasarkan “Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah dan Kantor Daerah, maka terbentuklah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Parepare. Susunan organisasi berdasarkan pada pasal 11 ayat 1 dan 2. Namun untuk lebih mensinkronkan penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan, pada tahun 2008”.

“Badan Pengelola Keuangan Daerah diubah menjadi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dengan tujuan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat”. Kelembagaan dan kelompok kerja yang secara resmi bertugas melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Parepare dimodifikasi sebagai bagian dari struktur pemerintah kota.

Tertanggal 7 Februari 2011, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dibagi dua bagian, ialah bagian keuangan dan asset bergabung dalam susunan organisasi Sekretariat Daerah Kota Parepare, dan bagian pengelolaan pendapatan berdiri sendiri sebagai Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, sesuai dengan “Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah”.

Pembentukan Badan Keuangan Daerah sebagaimana dikehendaki dalam pelaksanaan otonomi daerah yang didasarkan sepenuhnya tergantung pada pertimbangan kesesuaian urusan yang akan ditangani oleh pemerintahan Kota Parepare, dengan mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan baik dari segi pembiayaan dan kesiapan personil serta ketersediaan sarana dan prasarana.

Berdasarkan “Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Perda Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Daerah, Badan Keuangan Daerah mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksanaan Teknis Operasional yang bertugas dibidang Pengelolaan Pendapatan, Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan, UPTD Islamic Centre dan UPTD Mess Pemda Kota Parepare”.

1. Adapun tugas dan wewenang Badan Keuangan Daerah:

- a. “Tugas Pokok Badan Keuangan Daerah adalah Melaksanakan sebagian kewenangan urusan pemerintah berdasarkan otonomin daerah di bidang pengelolaan pendapatan daerah yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan”.
- b. Adapun fungsi Badan Keuangan Daerah adalah :
  - 1) Perumusan Kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Pendapatan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.
  - 2) Penyelenggaraan urusan Pemerintah dan pelayanan umum bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah.
  - 3) Pembinaan dan Pelaksanaan tugas pengelolaan pendapatan daerah.
  - 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

2. Visi dan Misi

Berikut visi dan misi Badan Keuangan Daerah Kota Parepare:

- a. Visi Badan Keuangan Daerah Kota Parepare adalah :<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> <http://bkdparepare.net/hal- visi- dan- misi. html#ixzz59oa1qHfm>

“Terwujudnya Sistem Pengelolaan Pendapatan Daerah Yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel Dalam Mendukung Kota Parepare Sebagai Bandar Madani.”

b. Adapun Misi Badan Keuangan Daerah Kota Parepare adalah:<sup>42</sup>

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan dan Sistem Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Parepare.
- 2) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya aparatur yang menjunjung tinggi profesionalisme, transparansi, dan akuntabel.
- 3) Memantapkan penatausahaan Dinas.
- 4) Meningkatkan pengelolaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Badan Keuangan Daerah.

#### **D. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus kepada Efektifitas Kebijakan Pembayaran pajak restoran di Kota Parepare: Analisis Siyash Dusturiyah.

#### **E. Jenis Dan Sumber Data**

##### **1. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif atau data yang diungkapkan berbentuk kata bukan berbentuk angka. Data kualitatif ini dikumpulkan dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data misalnya wawancara, observasi, dan dokumentasi, dimungkinkan untuk mendapatkan data berupa gambar dengan mengambil foto atau merekam video.

---

<sup>42</sup> <http://bkdparepare.net/hal-tugas-dan-fungsi.html#ixzz59oaMl0oZ>

## 2. Sumber Data

Data merupakan sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu. Berdasarkan sifat data itu ada dua yaitu data primer dan sekunder.

### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Adapun sumber data yang dimaksud adalah pemerintahan dan objek pajak terhadap pelaku usaha restoran, bagaimana pemerintahan tersebut melakukan sosialisasi dalam pelaku usaha. Penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara kepada Pemerintah dan objek pajak, mengenai bagaimana Efektifitas Kebijakan Pembayaran Pajak Restoran Di Kota Parepare apakah sudah efektif atau tidak bagaimana penerapan pembayaran pajak restoran. Selain mewawancarai pemerintah dan objek pajak peneliti akan melakukan wawancara terhadap pelaku usaha restoran.

### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan dan dilaporkan dari instansi atau data yang diperoleh dari tulisan orang lain sebagai pelengkap sumber data primer. Dan sekunder dapat diperoleh berbagai sumber seperti dokumentasi, buku, hasil penelitian berwujud laporan, jurnal dll.

## F. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data meliputi segala sesuatu yang berkaitan bagaimana atau apa yang dapat dikumpulkan. Penelitian Ini data yang dikumpulkan dengan menggunakan tiga metode yaitu, sebagai berikut:

### 1. Wawancara (Interview)

Wawancara dapat di anggap sebagai interaksi bahasa antara dua orang yang berhubungan langsung satu sama lain, seperti peneliti menanyakan sumber informasi tentang ungkapan kepada orang yang memberi informasi yang mengetahui persis data yang mau diteliti.<sup>43</sup>

Pemahaman tersebut diatas memberikan gambaran bahwa teknik wawancara merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi antara narasumber dan peneliti, data dalam kajian ini, merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah Pemerintah dan Pelaku usaha restoran Kota Parepare.

### 2. Pengamatan (observasi)

Pengamatan (Observasi) merupakan proses mengamati suatu objek secara cermat dan langsung di lokasi penelitian, serta mencatat secara cermat gejala yang diteliti.<sup>44</sup> Pengamatan yang dilakukan menunjukkan bahwa semua kegiatan aktivitas di lokasi penelitian akan diamati secara saksama untuk mendukung data analisis penulisan.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kumpulan data yang digunakan dalam analisis penelitian yang diperoleh dari dokumen dan pustaka. Teknik yang digunakan untuk mencatat data sekunder yang ada dalam bentuk dokumen atau arsip. Teknik ini

---

<sup>43</sup> Emzir, *Analisis Data: "Metodologi Penelitian Kualitatif"* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 50.

<sup>44</sup>Ni'matuzahroh dkk, *Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikologi*, (Ce. I, Malang: UMM Press), 2018, h. 1.

dipergunakan untuk mengetahui data dokumentasi yang berkaitan dengan hal-hal yang akan penulis teliti.<sup>45</sup>

### **G. Uji Keabsahan Data**

Keabsahan data ialah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabka.<sup>46</sup> Keabsahan data pada penelitian kualitatif dilakukan untuk membuktikandan menguji data yang diperoleh.

### **H. Teknik Analisis Data**

#### **1. Teknik Pengolahan Data**

Pengolahan data dalam penelitian ini melalui dua cara yaitu peneliti.<sup>47</sup>:

- a. Editing adalah proses memeriksa rekaman data yang dikumpulkan untuk penelitian .
- b. Verifikasi tinjauan tindakan dilakukan sebelumnya untuk memastikan bahwa hasilnya benar dapat diandalkan. Data yang terkumpul selanjutnya akan disajikan dalam bentuk naratif deskriptif.

#### **2. Analisis Data**

Analisis data digunakan untuk menarik kesimpulan dari peristiwa atau masalah yang didukung dengan teori-teori berkaitan dengan objek permasalahan.<sup>48</sup> Analisis Data yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif

<sup>45</sup>Burhan Bunging, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).

<sup>46</sup>Muhammad Kamal Zubair, dkk."Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare(IAIN Parepare,2020).

<sup>47</sup>Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah*.Bandung: PT Remaja Rosdakarya, tt, 0. 6 . Strategi DakwahUIN dalam Menangani Radikalisme di Kalangan Mahasiswa.

<sup>48</sup> Tampil Anshari Siregar, *Metedologi Penelitian Hukum*, (Medan : Pustaka Bangsa Press, 2005), hal.21.

adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti merupakan instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan). Adapun penelitian metode pendekatan kualitatif ada 3 teknik yaitu pengamatan, studi kasus, pedoman wawancara (interview guide).<sup>49</sup> Metode yang dipergunakan untuk menganalisis kualitatif yaitu:

- a. menyusun peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian;
- b. mengatur dokumen hukum dan undang-undang yang ada.
- c. menjelaskan bahan hukum sesuai dengan rumusna masalah.

---

<sup>49</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rineka Cita,2010), hlm. 21.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV ini Penulis akan mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian yang telah di lakukan baik itu berupa interview (wawancara) maupun observasi.

#### **A. Implikasi Hukum Penerapan Perda Tentang Pajak Restoran Terhadap Pelaku Usaha**

Pelaku usaha seseorang yang memiliki usaha dan salah satunya adalah restoran dimana yang menyajikan makanan atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan dan cafe. Menurut UU No 28 Tahun 2009 Tentang pajak dan retribusi daerah pada pasal 37 yang menjelaskan bahwa objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, pelayanan yang di sediakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 yang meliputi pelayanan penjualan makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli baik dikonsumsi ditempat maupun tempat lainnya.<sup>50</sup> Tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah.

Pajak dan Retribusi Daerah pada pasal 38 yang menjelaskan bahwa subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan atau minuman dari restoran. Dan wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Lalu pasal 39 menjelaskan tentang dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima

---

<sup>50</sup> Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang pajak dan retribusi daerah

restoran. Dan pada pasal 40 yang menjelaskan tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi 10% dan tarif pajak restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pajak Restoran merupakan pajak atas pelayanan penyediaan makanan dan minuman dan menikmati makanan dan minuman itu adalah kosumen, kewajiban pelaku usaha memungut pajak atas pelayanan yang ia sediakan baik makan ditempat maupun takeaway. Ada atau tidak adanya alat secara online itu tetap dikenakan pajak bagaimanapun restoran memberikan pajak kepada kosumen baik dengan cara diperlihatkan tapi dengan cara ini kebanyakan kosumen yang tidak mau membayarnya atau menaikkan harga makanan atau minuman nya dan itu sudah termasuk ada pajaknya.

Adanya suatu peraturan daerah di Kota Parepare dibentuk berdasarkan pembentukan peraturan perundang-undangan dan sudah perintah undang undang nasional seluruh indonesia, adapun dasar yaitu Peraturan Daerah Kota Parepare No 1 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare No.15 tahun 2011 tentang pajak restoran, Peraturan Walikota Parepare No.25 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak restoran dan Peraturan Walikota Parepare No.17 tahun 2019 tentang pembayaran dan pemungutan pajak daerah secara sistem online dimana pajak itu dibayar untuk pembangunan Kota Parepare. Dimana Peraturan Walikota ini sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Walikota No 17 tahun 2017 tentang pembayaran dan pemungutan pajak daerah secara sistem online dimana pajak itu dibayar untuk pembangunan Kota Parepare pada Bab 2 Pasal 2 Ayat 3<sup>51</sup> bertujuan:

---

<sup>51</sup> Walikota Parepare provinsi sulawesi selatan, *Peraturan Walikota Parepare Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pembayaran Dan Pemungutan Pajak Daerah Secara Sistem Online* (Parepare).

- a. Mempermudah wajib pajak dalam menghitung besaran pajak yang harus disetorkan
- b. Meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak daerah
- c. Mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak
- d. Meningkatkan transparansi dan akurasi data penerimaan pembayaran pajak daerah, dan
- e. Meningkatkan pengawasan atas pelaporan wajib pajak,

Dimana tidak semua restoran mempunyai alat karena yang menyediakan alat bank sulsebar dan itu bertahap dan selebihnya yang tidam mempunyai alat kita tetapkan secara jabatan dan tetap dikenakan pajak dengan sisten uji petik selama 1 bulan jika sebulan perkembangan usahanya ramai dan ada jika sebagian usaha yang masih biasa yang artinya belum ramai tidak dikenakan pajak dan dilihat jika sebulanya menghasilkan secara memuaskan bisa di tetapkan sebulanya dia bayar pajak bisa dinaikkan bagaimana tingkat keramaian suatu usaha jika omzet usaha semakin tinggi pembayaran pajaknya juga meningkat ada penilaian tersendiri.

Adapun ketatan pelaku usaha semenjak dikeluarkan adanya perda dan sebelum keluarnya perda, dari hasil wawancara pada tanggal 5 Maret 2022 Pak Yusuf menjelaskan

“Bahwa ketaatan dimana kita undang dulu sosialisasi jadi semua perda perwa sebelum dilaksanakan dilakukan yang namanya sosialisasi bahwa akan ada di kenakan pajak 10% kita sampaikan bahwa pajak ini yang membayar adalah masyarakat bukan pengusaha yang bersangkutan, jadi biasa masuk rumah makan jika tidak dikasih struk jangan bayar gratis, dimana team monitoring menyampaikan kepada pelaku usaha jika tidak memakai alat pastinya kosumen tidak membayar dan banyak juga pelaku usaha alatnya Cuma ditindis tapi tidak menginput yang artinya dia curang dan melakukan pengelapan pajak, ia menyalagunakan pajak dari masyarakat, karena biasa memang ada masyarakat belum paham apalagi yang orang

dari luar kota parepare ,dimana juga alat tidak merata karena secara bertahap, tetapi biasa ada restoran yang keberatan dikenakan alat tapi kita sampaikan bahwa bisa tidak menggunakan alat tetapi keuangan ta yang digangu di uji peti selama 1 bulan ditetapkan secara jabatan sedangkan menggunakan alat misalnya 5 yang masuk makan 5 juga yang dibayar jdi tidak pakai alat ditentukan 1 bulan sekian ia bayar,

Dan Pak Yusuf juga menjelaskan

“ Alhamdulillah pemikiran masyarakat sekarang terutama mitra wapu sudah ada perubahan yang dimana ada warung makan yang hasilnya sebulan hanya 4 atau 5 juta pas menggunakan alat tembus 100 juta dan dimana masuknya 1 M.<sup>52</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas Analisis teori yang digunakan adanya perda diterapkan dimana sebelumnya pembayaran pajak ada tetapi waktu itu ditetapkan secara jabatan diuji petik selama sebulan bedanya menggunakan alat penerimaan PAD signifikan berbanding jauh dengan waktu masih yang biasa yang artinya meningkat dimana adanya alat itu dan itu sangat terdampak progres penerimaan PAD semakin meningkat dibanding dari sebelumnya dan adanya alat tersebut sebagaimana sudah dijelaskan maksud dan tujuan dalam peraturan walikota parepare no 17 tahun 2019 bab 2 pasal 2 ayat 2 peraturan walikota ini bermaksud untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan optimalisasi peningkatan pendapatan daerah pada sektor wajib pajak.<sup>53</sup>

Dan dimana penulis juga melakukan wawancara pelaku usaha :

Dari Hasil Wawancara pada tanggal 22 Februari 2022 Dari Koko Puji pemilik

Restauran Asia Parepare

“Persoalan pajak restoran yang menggunakan alatnya kadang menguntungkan kadang tidak, untungnya karena konsumen beberapa paham karena struk dari alat menandakan bahwa ada pajak restoran dan secara tidak langsung memaksa secara halus konsumen membayar pajak, tetapi ruginya masih ada yang tidak

---

<sup>52</sup> Muh Yusuf Azis, Kepala Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, *Wawancara*, pada tanggal 05 Maret 2022.

<sup>53</sup> <sup>53</sup> Walikota Parepare provinsi sulawesi selatan, *Peraturan Walikota Parepare Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pembayaran Dan Pemungutan Pajak Daerah Secara Sistem Online* (Parepare).

ingin membayar pajak dan kadang konsumen berpikir lebih baik makan ditempat yang tidak ada pajaknya seperti warung kecil yang tidak dikenakan pajak kebanyakan konsumen dirugikan dengan adanya tarif 10% .”<sup>54</sup>

Analisis teori yang digunakan bahwa restoran tetap membayar pajaknya walaupun konsumen tidak membayar pajak di restoran tersebut jadi dibebankan oleh pemilik restoran karena pastinya tidak mau konsumennya lari atau pindah ditempat lain dan pastinya dirugikan daripada pemilik restoran juga menanggung resikonya karena pelaku usaha juga berusaha taat terhadap peraturan daerah ataupun peraturan walikota yang berlaku mengenai pajak restoran sebagaimana sudah ditetapkan dari setiap pelayanan makanan dan minuman yang dikonsumsi ditempat makan atau tempat lain. “Berdasarkan peraturan daerah kota parepare No 1 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan kota parepare No 15 tahun 2011 tentang pajak restoran, Peraturan walikota Parepare No 25 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak restoran dan peraturan walikota parepare No 17 tahun 2019 tentang pembayaran dan pemungutan pajak daerah secara sistem online dimana pajak itu dibayar untuk pembangunan Kota Parepare”.

Sebagian masyarakat tidak mengetahui tentang perda tersebut, tetapi restoran sudah memaksimalkan untuk memberikan pemahaman terhadap konsumennya mengenai pajak tersebut dengan cara menggunakan alatnya supaya konsumen melihat struk dari alat tersebut sudah tercantum pajaknya dan masyarakat yang paham akan tetap bayar pajak tetapi masyarakat tidak paham tetap tidak membayar dan berpikir pihak restoran yang membuat hal tersebut dan belum mengetahui tentang adanya perda tersebut karena pikiranya di warung kecil tidak ada istilah bayar pajak tapi nyatanya perda itu di buat oleh pemerintah dan jika konsumen tidak membayar pajak

---

<sup>54</sup> Puji, Pemilik Restoran Asia Kota Parepare, *Wawancara*, pada tanggal 22 Februari 2022.

restoran yang menanggung pembayaran pajak setiap bulanya jadi pelaku usaha merasa dirugikan tetapi dia tidak ingin memaksa konsumennya untuk membayar pajak pemilik restoran berusaha pelan-pelan memberikan pengertian terkait perda itu karena keinginan restoran supaya konsumen tidak diberatkan dan selalu datang sebagai pelanggan di restoran itu daripada konsumen berpikir lebih baik makan yang tidak mempunyai pajak daripada harus makan yang mempunyai pajak, sebagai pelaku usaha juga melakukan kewajibannya membayar pajak.

Dalam menggunakan menggunakan alat hambatan yang di dapat hanya kadang eror jika terjadi itu ada kontak yang bisa dihubungi biasa petugas pajak datang cepat dan agak lambat jika dihubungi jika konsumen tidak membayar pajak.

Dari Hasil wawancara pada tanggal 23 Februari 2022 pemilik warung pangsit ijo

“ Persoalan penggunaan alat kami masih menggunakannya akan tetapi dalam penggunaan alat ini kami menyesuaikan kepada pelanggan yang datang makan, kami menggunakan jika pelanggan berpenghasilan diatas rata-rata seperti berpakaian dinas akan tetapi jika pelanggan yang seperti mahasiswa dan masyarakat biasa kami tidak menggunakan alat namun yang biasa takeaway kadang dikenakan pajak namun ada yang komplek terkait itu karena Cuma take away tidak makan ditempat tapi dikenakan pajak”<sup>55</sup>

Dari hasil wawancara diatas Analisis teori yang digunakan bahwa pajak 10% sangat berat bagi konsumen karena pelaku usaha sudah memakai alat tersebut dan membayar pajak sebagai mana mestinya.

Dari hasil wawancara Pada tanggal 5 maret 2022 dengan Fitri pemilik warung bakso Cakman

“ Sistem pembayaran pajak dari kantor pajak sudah menggunakan alat dan dimana jika ada orang makan kita input langsung otomatis terekam jadi perbulanya itu sisa ditotalkan sekian karena dalam 1 mangkok 10% dikenakan pajak , sering menggunakan alat , hambatan alat banyak dan dimana awalnya diambil dan sudah

---

<sup>55</sup> Pemilik Warung Pangsit Ijo Kota Parepare, *Wawancara*, Pada Tanggal 23 Februari 2022.

habis kuota nya alat itu sistemnya online harus punya jaringan dan berapa lama sudah habis kuota nya dan sudah dilaporkan belum di isi, sistemnya juga tiba-tiba tidak bisa masuk atau tiba-tiba eror biasa juga keluar dari aplikasi jika bluetooth tidak nyala pertama kalau mati biasa langsung keluar dimana aplikasi juga terkunci yang hanya bisa di akses yah terbuka jadi jika ada masalah seperti itu hanya petugas pajak yang bisa periksa jika petugas banyak tidak datang alat tidak digunakan.<sup>56</sup>

Analisis teori yang digunakan bahwa pelaku usaha sudah taat dalam menggunakan alatnya tetapi alat tersebut kadang eror dan untuk diakses kembali hanya petugas pajak yang bisa mengatasi hal tersebut, dan dimana juga sudah dijelaskan dalam Peraturan Walikota No.17 tahun 2019 tentang pembayaran dan pemungutan pajak daerah secara sistem online bab 10 larangan pasal 15 yang menyatakan bahwa mengubah atas data sistem online dengan cara dan dalam bentuk apapun, dan tidak boleh menghancurkan perangkat dan sistem kepada pihak lain tanpa seizin BKD.

Dan penggunaan alat itu telah ditetapkan oleh BKD tetapi terkadang petugas pajak belum optimal dalam hal itu karena biasa lambat. Jadi petugas pajak harus tegas dalam pengawasan karena juga sudah dijelaskan dalam peraturan walikota nomor 17 tahun 2019 tentang pembayaran dan pemungutan pajak daerah secara sistem online bab 11 pengawasan dimana pengawasan atas penggunaan secara sistem online dan sudah dibentuk tim untuk melakukan pengawasan dilapangan, pengawasan dalam rangka untuk memastikan alat dan sistem online pada tempat usaha wajib pajak berjalan dengan semestinya.

Hasil wawancara Pada tanggal 5 maret 2022 dengan Ika Kasir D'Carlos Cafe Dan Resto

“ Dimana alat disini biasa digunakan dan dimana hambatanya hanya kertas struknya ,sistem pembayaran pajak menutup baru dikasih keluar pajaknya semua nanti tiap bulan diambilmi pihak dari BKD ke tempatnya persetujuanya ,dan dimana disesuaikan alatnya yang dirasakan adanya perda ini secara pribadi merasa tidak

---

<sup>56</sup> Fitri, Pemilik Warung Bakso Cakman Kota Parepare, *Wawancara*, Pada Tanggal 05 Maret 2022.

masalahannya Cuma pihak konsumen yang melakukan transaksi banyak ia beli semakin tinggi dibayar kalau tidak banyak tidak juga.”<sup>57</sup>

Analisis teori yang digunakan bahwa adanya Perda memudahkan dalam pembayaran pajak karena pelaku usaha tidak dirugikan karena pelaku usaha tidak mengganggu keuangannya jadi adanya alat ini juga membantu untuk pengiputannya karena alat sudah terekam yang hanya konsumen tidak menerima jika pembelian banyak semakin tinggi dia bayar dan adanya perda ini di titik beratkan yang dikenakan pajak adalah konsumen.

Hasil wawancara pada tanggal 5 maret 2022 dengan Hj Darwis Cafe Mami Uci “Sistem pembayaran pajak dikasi semacam resi itu yang di isi setiap hari penjualannya nanti direkap setiap bulan dikasi blanko dari dispenda pembayarannya secara manual dimana rekapan blanko di isi stor ke dispenda dibayar lewat bank sulselbar dimana dispenda diberikan kertas pembayaran pajaknya dan buktinya di berikan ke dispenda bukti pembayaran jika sudah membayar pajak terkadang juga petugas datang ia yang membayarkan dan hasil rekapan itu di ambil sesuai haknya dan diterima buktinya sudah membayar pajak, konsumen saya tidak dikenakan pajak tetapi sudah di input di produk karena biasa kaget konsumen dikenakan pajak 10% apalagi mahasiswa juga atau yang lain pasti juga pas-pasan.”<sup>58</sup>

Dan Pak H darwis juga menjelaskan yang ia rasakan perbedaan sebelum dan sesudahnya adanya perda.

“Yang dirasakan adanya perda ini, tidak ada dana yang dipersiapkan untuk pajak tentunya banyak provitnya dan pada dasarnya sebelum dan sesudah karena sebelumnya tambahan harga dan sesudah ada ditambahkan harga sebenarnya sama karena bukan saya yang membayar pajak tetapi konsumen yang melalui saya cuma teknisnya saja dikelola bagaimana tidak dikasih masuk dalam struknya karena kaget apalagi dikota parepare biasa masih ada belum paham beda dengan kota besar sudah paham padahal sedikit karena 10% Cuma belanja harga 10.000 tambah 1000 ringan Cuma yang diberatkan pembalian banyak semakin tinggi ia bayar.”<sup>59</sup>

<sup>57</sup> Ika, Kasir D’carlos Cafe Dan Resto Kota Parepare, *Wawancara*, Pada Tanggal 05 Maret 2022.

<sup>58</sup> H Darwis, Pemilik Cafe Mami Ucil Kota Parepare, *Wawancara*, Pada Tanggal 05 Maret 2022.

<sup>59</sup> H Darwis, Pemilik Cafe Mami Ucil Kota Parepare, *Wawancara*, Pada Tanggal 05 Maret 2022.

Analisis teori yang digunakan bahwa adanya Perda ini memudahkan pelaku usaha membayar pajak karena yang membayar pajak itu hanya konsumen tergantung pelaku usaha bagaimana caranya kelola hal itu dengan cara menambahkan harga produk ataupun pajak di tampilan distruk pembayaran dan bagaimana cara nya juga agar konsumen paham dengan adanya pajak itu, beda dengan belum adanya perda pelaku usaha yang dibebankan adanya pajak dan mengambil keuntungan dari pelaku usaha jadi adanya perda pelaku usaha juga punya dasar hukum terkait adanya pajak tersebut.

Dari hasil wawancara kepada pelaku usaha hampir semua sama argumen nya dengan adanya peraturan tersebut ada yang merasa di rugikan dan diuntungkan, dan dimana dirugikan jika ada masyarakat yang tidak paham mengenai pajak tersebut dan pelaku usaha yang menanggung pembayaran daripada kena sanksi jika tidak membayar pajak tiap bulannya, dan untungnya adanya peraturan ini dimana pelaku usaha punya dasar untuk menaikkan harga produk atau melakukan transaksi jelas menggunakan alat untuk membayar pajak tiap bulannya jadi pembayaran pajak bukan lagi pelaku usaha yang terbebani adanya pajak tersebut, dan dampak hukum terjadi masih ada beberap masyarakat yang belum sadar dalam menerapkan hukum karena adanya faktor yaitu kaidah hukum seperangkat peraturan perundang undangan yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang yang masih belum memperlihatkan perlindungan masyarakat dan masyrakatnya dan dimana ada alasan pelaku usaha masih belum mengoptimalkan sebuah penerapan hukum karena mendaptkan timbal balik yang negatif bagi diri sendiri dan orang lain karena dimana aturan pasti mempunyai sanksi dan itu menimbulkan ketidak harmonisan diruang lingkup masyarakat.

Kesadaran hukum menurut Wignjoesobroto ialah kesediaan masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Dalam kesadaran hukum memiliki dua dimensi, yaitu kognitif dan afektif. Kognitif merupakan pengetahuan tentang hukum yang mengatur perilaku tertentu baik dilarang maupun diperintahkan sesuai dengan hukum yang telah ditentukan. Sedangkan afektif merupakan suatu bentuk keinsyafan yang mengakui bahwa hukum memang harus dipatuhi.<sup>60</sup>

Implikasi hukum adanya peraturan daerah pajak restoran memudahkan pelaku usaha dalam pembayarannya dibanding sebelum adanya perda karena bukan lagi pelaku usaha yang dibebankan dalam pembayaran pajak tetapi konsumen membayar pajak sesuai yang telah diatur dan walikota juga membentuk tim untuk melakukan pengawasan dilapangan atas penggunaa/penebarapan alat sistem online yang sebagai mana sudah dijelaskan dalam peraturan walikota nomor 17 tahun 2019 tentang pembayaran dan pemungutan pajak daerah secara sistem online, dan belum adanya perda itu pelaku usaha yang merasa dirugikan karena di menanggung pembayaran pajak itu.

Apalagi adanya alat ini bisa memudahkan pemerintah terhadap pelaku usaha untuk membayarkan pajaknya jika mengoptimalkannya dalam penggunaan untuk kebaikan bersama bagaimana pun agar optimal menggunakan alat, tetapi beberapa restoran tidak menggunakan karena adanya konsumen yang tidak paham terhadap pajak tersebut, tetapi jika lebih memudahkan dari pelaku usahanya bisa menaikkan

---

<sup>60</sup> Iwan Zainul Fuad, "Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal" (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang 2010), 47.

dari harga produk sebelumnya dan pemerintah juga lebih mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat awam terkait adanya peraturan itu.

Dimana Peraturan Perundangan-Undangan Peraturan Daerah “Kota Parepare No.1 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan daerah kota parepare No.15 tahun 2011 tentang pajak restoran dan Peraturan Walikota No.17 tahun 2019 tentang pembayaran pajak daerah secara sistem online dimana sebuah aturan tertulis yang dibuat untuk suatu daerah dan pembayaran daerah yang lebih transparan dan memudahkan wajib pajak untuk membayar kewajibannya serta dalam rangka optimalisasi peningkatan pendapatan sektor pajak daerah, dan pemerintahan daerah adalah walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah serta Badan keuangan daerah yang diberikan kewenangan untuk mengelola pajak daerah”. Memberikan kemudahan kepada BKD dalam melaksanakan sistem pelaporan secara online seperti menginstal/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem pelaporan secara online ditempat usaha wajib pajak. Peraturan walikota dibuat untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan optimalisasi peningkatan pendapatan daerah pada sektor pajak daerah.

#### **B. Sejauh Manakah Efektifitas Kebijakan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Daerah Kota Parepare**

Pemerintah kota (pemkot) Parepare telah mengusulkan beberapa rancangan peraturan daerah (ranperda) ke legislati atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Parepare untuk disahkan dan sudah menjadi peraturan daerah (perda) salah satunya adalah “Perda Nomor 01 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan daerah kota Parepare Nomor 15 tahun 2011 tentang pajak Restoran”.

Perda Nomor 15 tahun 2011 tentang pajak restoran ini secara teknis sudah diterapkan kepada restoran 10 % (sepuluh persen) sebagaimana merujuk pada UU

No. 28 tahun 2019 tentang pajak daerah dan redistribusi daerah. “PP 55 Tahun 2016 juga mengatur tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, secara limitatif ditentukan bahwa jenis pajak kabupaten/kota yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak yang terdiri atas: a. Pajak hotel; b. Pajak restoran; c. Pajak hiburan; d. Pajak penerangan jalan; e. Pajak mineral bukan logam dan batuan; f. Pajak parkir; g. Pajak sarang burung walet; dan h. BPHTB yang artinya pajak restoran termasuk Self Assesment menghitung, membayar dan melaporkan pajak sendiri”.<sup>61</sup>

Dari Hasil Wawancara Pada tanggal 10 Februari Pak Irwan Selaku Sub Bidang Penagihan Pajak & Retribusi daerah menjelaskan alur kinerja pada bidang penagihan:

“Mendaftarkan → SPTPD → SKPD → Penagihan/Realisasi”

Pak Irwan Selaku Sub Bidang Penagihan Pajak & Retribusi Daerah Juga Menjelaskan:

“Wajib pajak mengisi SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) yang diberikan oleh petugas pajak (Badan Keuangan Daerah), kemudian pejabat pajak menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) yang berisi besarnya pajak yang dibayar oleh wajib pajak, setelah keluarnya SKPD petugas pajak melakukan penagihan atau realisasi kepada wajib pajak.”<sup>62</sup>

Analisis teori yang digunakan Alat atau manual untuk menentukan nilainya dari adanya omzet penjualan, dasar SKPD yang dikeluarkan oleh pendapatan dari Kegiatan monitoring, Sebagaimana sudah dijelaskan dalam “Perda No 1 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Parepare No 15 tahun 2011 tentang

<sup>61</sup> Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2016 Mengatur Tentang *Self Assesment*

<sup>62</sup> Irwan, Kepala Sub. Bidang Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, *Wawancara*, pada tanggal 10 Februari 2022.

pajak restoran bab 1 pasal 12 ayat 2 SKPDKB, SKPDKBT, SPTD, Surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka paling lama 1 bulan sejak jatuh tempo”.<sup>63</sup>

Wawancara Pak Irwan Selaku Sub Bidang Penagihan Pajak & Retribusi Daerah

“Pemungutan pajak restoran Di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare menggunakan sistem self assessment dalam pemungutannya dimana wajib pajak diberikan kepercayaan dalam mendaftarkan, melaporkan, menghitung dan membayar pajaknya, sehingga kami hanya mengandalkan kejujuran dari wajib pajak”.<sup>64</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas analisis teori yang digunakan bahwa setiap pelaku usaha di berikan kepercayaan mendaftarkan, melaporkan, menghitung pajaknya sendiri dimana akan terdaftar yang dilakukan pendataan dimana pengumpulan semua data yang diperlukan, mengelolah dan menyajikan data sesuai dengan yang diharapkan, Pendataan adalah salah satu kegiatan pemungutan pajak yang sangat penting, karena dari hasil pendataan ini akan menghasilkan data-data subjek dan objek pajak, Berdasarkan PP 55 Tahun 2016 juga mengatur tentang Self Assesment menghitung, membayar dan melaporkan pajak sendiri.<sup>65</sup>

Setelah itu dilakukan nya penagihan penagihan kepada wajib pajak. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dengan

---

<sup>63</sup> Walikota Parepare provinsi sulawesi selatan, *Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 15 Tahun 2011 Dalam Pajak Restoran 2017* (Parepare).

<sup>64</sup> Irwan, Kepala Sub. Bidang Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, *Wawancara*, pada tanggal 10 Februari 2022.

<sup>65</sup> Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2016 Mengatur Tentang *Self Assesment*

menegur atau memperingatkan. Dalam hal penagihan, saat sudah masuk masa pajak pejabat pajak memberikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah kepada wajib pajak.

Kebijakan pemerintah untuk mendukung dan mengoptimalkan aturan tersebut dan dimana dalam hal ini diterapkan pajak online jika wajib pajak tidak mengoptimalkan pembayaran pajaknya dan pelaporan pajaknya kita melakukan penagihan-penagihan terjun langsung ke restoran. Dan aturan restoran untuk membayar pajak hanya 10% tidak boleh melebihi dari itu, Pemerintahan daerah melakukan penetapan perda 10% dan adapun kebijakannya karena tidak mau ada namanya utang piutang pajak dengan adanya sistem amesti pajak penghapusan denda tetapi tidak melanggar dari aturan yang lebih tinggi, dan memberikan kebijakan kepada masyarakat yang tidak menerima penetapan pajaknya semua ada koredornya jika dia merasa tidak mampu bisa mengajukan keberatan bila mana penetapan pajaknya tidak sesuai dengan prosedurnya, jika melakukan keberatan itu telah diatur dalam perda tapi sistem keberatan itulah punya introfensiasi dimana untuk melaksanakan pelayanan yang maksimal ke masyarakat, kebijakan itu mendukung semua regulasi yang sudah ada.

Dari Hasil Wawancara Pada Tanggal 10 Januari 2022 Pak Yusuf Selaku Kepala Bidang Penagihan

“Pembayaran pajak bisa datang langsung membayar sendiri d kantor dan dalam menggunakan alat berapa pun datang masuk makan dibayar tetapi jika tidak menggunakan alat ditetapkan secara jabatan dan setiap bulanya harus dibayar sesuai yang ditetapkan dan adanya alat dibantu dengan bank sulsebar”<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Muh. Yusuf Azis, Kepala Bidang Penagihan Kota Parepare, *Wawancara*, pada tanggal 10 Januari 2022

Analisis teori yang digunakan lebih baik dan lebih meringankan menggunakan alat karena sesuai yang makan dibayar pajaknya dan sudah diketahui dibanding yang belum menggunakan alat karena sudah ditetapkan untuk dibayar dalam perbulannya dan berapa pun yang datang makan dalam 1 bulan itu jadi pelaku usaha yang di ganggu keuangannya dan dapat mengalami kerugian terhadap pelaku usaha jika pelanggan tidak mencapai target dalam setiap bulannya itu juga sudah jadi dasar kebijakan terhadap pelaku usaha yang tidak ingin dipasangkan alat perekam.

Efektifitasnya itu semua didukung oleh kebijakan-kebijakan, semua daerah itu tidak mutlak kebijakannya itu sama semua tergantung dengan keakrifan lokalnya daerah tersebut. Seperti di Kota Parepare masih menjunjung nilai-nilai kejujuran dan diaturan itu ada sistem tagih paksa, sistem penyitaan aset, tetapi di Parepare tetap melakukan yang namanya musyawarah beda dengan daerah-daerah lain.

Efektifitas hukum menurut Dr Soerjono Soekanto<sup>67</sup> adalah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya dimana faktor hukumnya sendiri itu ada 3 dasar terkaitnya pajak restoran yaitu “Peraturan Daerah Kota Parepare No 1 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan kota Parepare No 15 tahun 2011 tentang pajak restoran, Peraturan Walikota Parepare No 25 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak restoran dan peraturan Walikota Parepare No 17 tahun 2019 tentang pembayaran dan pemungutan pajak daerah secara sistem online dimana pajak itu dibayar untuk pembangunan Kota Parepare”.

Untuk penerapan perda nya pemerintah sendiri sudah mengoptimalkan tinggal kesadaran masyarakatnya dan masih ada beberapa masyarakat kota Parepare masih

---

<sup>67</sup> Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 8

memiliki kerakternya masing-masing dan masyarakat yang tidak paham pasti berpikir apa pentingnya pajak itu tetapi jika yang paham pasti lebih mengetahui dan sadar karena pajak itu sendiri juga untuk pendapatan daerah untuk sarana dan prasarana.

Adapun Menurut Dr Soerjono Soekanto dalam faktor masyarakat<sup>68</sup>, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan dan berlaku. Pelaku usaha melibatkan pembayaran pajak hanya dilihat dari masyarakatnya bagaimana maksudnya jika pembeli nya hanya mahasiswa dia tidak mengenakan pembayaran pajak dan bedanya yang dikalangan atas bisa dilihat yang datang pembeli berpakaian dinas dikenakan pajak dan bisa disimpulkan masih kurang efektif ddalam pemberlakuan perda yang dikenakan pembayaran pajak itu adalah konsumen. Dan Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Masih ada masyarakat tidak paham dalam pembayaran pajak restoran tersebut karena biasa ada masyarakat yang masih komplek dalam pembayaran pembelian di restoran apalagi dengan jumlah yang banyak.

Dan adanya penerapan itu mendukung beberapa variabel dan pemerintah mempunyai pengaruh dengan adanya kebijakan-kebijakan itu pemerintah juga sudah mensosialisasikan perda kepada masyarakatnya terkait dengan aturan- aturan secara sestinebel berkelanjutan pemerintah sudah melakukan sosialisasi, lewat media-media online, media suara, media reklame sudah memaksimalkan. Dan dimana pada saat sosialisasi sudah dijelaskan “Perda No 1 tahun 2017 perubahan atas perda No 15 tahun 2011 itu, mengatur mengenai objek, subjek dan wajib pajak”. Selain itu juga diatur mengenai batas omset dikenakan pajak, maka penting perda ini dipahami agar

---

<sup>68</sup> Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

sebagai pelaku usaha mengetahui posisinya apakah sebagai wajib pajak atau hanya sebagai retribusinya.

Objek pajak restoran dalam perda itu, adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Dimana pelayanan meliputi penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain, dan ada juga yang tidak termasuk objek pajak restoran yang dimana restoran nya nilai penjualannya tidak melebihi atau masih rendah.

Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran. Ada juga yang dikatakan sebagai wajib pajak restoran. Yakni orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Dalam perda itu juga diatur dasar pengenaan tarif dan tata cara perhitungan pajak. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran sedangkan tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU PDRD.

Adapun persoalan optimalnya itu tergantung dengan masyarakatnya yang sebagai menerima layanan itu, sebenarnya pajak itu atas layanan yang konsumen terima, bukan masalah penjual atau pelaku usaha yang dikenakan pajak tetapi penjual atau pelaku usaha yang bertugas atau mempunyai kewajiban memungut pajak setiap pelayanannya sebenarnya konsumen yang di bebaskan oleh pajak, masalah itunya kadang juga pelaku usaha nya yang punya resitensi tetapi biasa pelaku usaha berpikirnya pajak biasa sampai 10 juta dan kadang pelaku usaha tidak melaporkan secara jujur karena memang sistem self assement, menghitung dan melpaporkan pajak sendiri apalagi yang belum mempunyai alat perekam yang tidak diketahui berapa yang datang di restoran tetapi sudah ditetapkan dan beda yang menggunakan

alat bisa diketahui jika menggunakan alat Tetapi team monitoring sudah bekerja semampunya untuk pengecekan restoran mengenai penggunaan alat tersebut dan dia turun pengecekan di waktu-waktu tertentu seperti jam makan siang dan malam.

Berdasarkan “Peraturan Walikota No 17 Tahun 2019 Tentang Pembayaran dan pemungutan pajak daerah secara sistem online sudah menjelaskan tentang pengawasan pasal 16 ayar 1 & 2 walikota melakukan pengawasan atas penggunaan/penerapan alat sistem online pada tempat wajib pajak dan pengawasan secara sisten online sebagaimana dimaksud ayat (1). Walikota membentuk tim untuk melakukan pengawasan dilapangan atas penggunaan/penerapan alat sistem online”.<sup>69</sup>

Dan dimana Berdasarkan “Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU PDRD menjelaskan bahwa objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain”.<sup>70</sup>

Kebijakan-kebijakan itulah seperti monitoring pajak online jadi ada turunan perda jadi perda itu punya turunan seperti peraturan walikota tentang penetapan sistem pajak online, peraturan pemerintah tentang pengolahan pajak itu juga sebenarnya turunan dari perda-perda itu semua kita jabarkan, memang dalam perdanya ada disitu menegakan bahwa contoh untuk ketentuan lebih lanjut terkait pengolahan kita diatur dalam peraturan undang-undang. dan semua peraturan sudah diatur oleh walikota dan seperti alat yang sudah disediakan oleh restoran yang dimana

---

<sup>69</sup> Walikota Parepare provinsi sulawesi selatan, *Peraturan Walikota Parepare Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pembayaran Dan Pemungutan Pajak Daerah Secara Sistem Online* (Parepare).

<sup>70</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 28 tahun 2019 Tentang Pajak dan redistribusi daerah Bagian delapan pasal 37

sudah di jelaskan dalam “Peraturan walikota Nomor 17 Tahun 2019 tentang pembayaran dan pemungutan pajak daerah secara sistem online bab 1 pasal 1 ayat 31 berbunyi “Alat perekam data transaksi usaha adalah perangkat keras/lunak yang digunakan untuk merekam, memproses dan mengirimkan data ke server pemerintah daerah”<sup>71</sup>. Adapun Jumlah alat pajak online yang terpasang sebagai berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Alat Pajak Online Yang Terpasang Di Restoran

| Alat Online 2019 |     |      | Alat Online 2020 |     |      | Alat Online 2021 |     |      | Manual |
|------------------|-----|------|------------------|-----|------|------------------|-----|------|--------|
| Mpos             | TMD | MOKA | Mpos             | TMD | MOKA | Mpos             | TMD | MOKA |        |
| 84               | 5   | 2    | 7                | -   | 7    | 6                | -   | 1    | 79     |

Dari tabel diatas Analisis teori yang digunakan penggunaan alat yang terpasang itu tidak semua pelaku usaha dipasangkan dikarena alatnya terbatas dan pemerintah melakukan pemasangan alat melihat dari pelaku usaha yang nilai penjualnya sangat tinggi, dan dimana Alat itu sebenarnya tidak ada sama sekali sama sekali beban dari pemerintah, katanya murni itu adalah semacam support dari BSSP sesulbar. semua bank bank daerah mensupport daerahnya masih-masing. karena bank daerah itu sebagai bank presepsi. sebenarnya tipdek yang kita dapatkan, pemerintah menyimpan uang disana yah terlebih urusan covid. mungkin dengan providnya sebagian dari providnya di support oleh daerah itu sendiri. kita sudah dapatkan itu. ada 2 alat. pertama itu MPOS(Monitoring Pajak Online Sistem) yang kedua yang

<sup>71</sup> Walikota Parepare provinsi sulawesi selatan, *Peraturan Walikota Parepare Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pembayaran Dan Pemungutan Pajak Daerah Secara Sistem Online (Parepare)*.

sifatnya tablet dan ada yang sifatnya tende, semacam alat yang merekam, disematkan saja.

Jadi semua dikti-dikti yang telah diatur oleh peraturan undang-undang. memungkinkan daerah untuk mengatur lebih lanjut dalam peraturan walikota. Dan perdanya, Sebagaimana Hasil Wawancara Pada 17 Januari 2022 dengan Bapak Rahmat Muin Selaku Analisis Pajak Pusat dan daerah

“Kebijakan-kebijakan itu artinya kita jalan sesuai peraturan perdanya, untuk optimal dan maksimalnya efektifnya dan efesiennya itu tetap kita langkah-langkahkan itu belum semaksimal yang kita inginkan karena adanya pandemi, di 2020 kami ada di titik terendah selama saya disini. jadi di tahun 2021 kita rencana dulu. namanya manusia cuma bisa berencana tuhan yang menentukan kedepannya.<sup>72</sup>

Rahmat Muin Juga Menjelaskan

“Pemerintah pusat yang memiliki program kebijakan secara nasional ternyata di tahun 2021 masih berkelanjutan PPKMnya. intinya di tahun 2021 itu kita melakukan langkah-langkah kita lepas disini tapi kita optimalkan seperti hiburan. tempat hiburan karaoke yang pajaknya paling banyak, sebetulnya tahun ini sudah ada HKPD, ada undang-undang baru keluar terkait. jadi semua perda itu di sempurnakan lagi tentang pajak daerah, ada undang-undang baru. undang-undang no 1 tahun 2020 tapi ini belum di perdakan. membuat salah satu perda itu prosuduralnya dan kegiatannya itu lumayan lama. paling cepat itu 1 tahun itu 1 perda, karena kita melakukan evaluasi. tidak boleh sembarang pemerintah daerah bikin peraturan.”<sup>73</sup>

Analisis teori yang digunakan bahwa memberikan kebijakan pemerintah terhadap pelaku usaha dia jalan sesuai peraturan yang ada karena pemerintah juga mengakui belum maksimal terkaitnya peraturan yang ada tetapi dia berusaha untuk memperbaiki apalagi dimasa pandemi sekarang, tetapi dengan adanya alat perekam di

---

<sup>72</sup> Rahmat Muin, Analisis Pajak Pusat dan daerah Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, *Wawancara*, pada tanggal 17 Januari 2022.

<sup>73</sup> Rahmat Muin, Analisis Pajak Pusat dan daerah Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, *Wawancara*, pada tanggal 17 Januari 2022.

beberapa pelaku usaha memudahkan team monitoring dalam pengawasan terhadap pelaku usaha dan bisa dilihat pemasukannya, dan masih ada pelaku usaha yang sudah mempunyai alat belum mengoptimalkan pemakaiannya dan berbeda lagi yang belum mempunyai alat dia diberikan setiap harinya resi untuk mengisi pemasukan harinya dan dimana dia tidak memperlihatkan pembayaran pajaknya ke konsumen hanya produknya yang di naikkan harganya.

Berdasarkan Faktor penegakan hukum Menurut Dr Soerjono Soekanto<sup>74</sup>, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum yang membentuknya adalah pemerintah sudah melakukan sebagaimana fungsinya dan pelaku usaha juga sudah melakukan penerapan hukum tersebut dan dimana faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum yaitu Alat perekam data transaksi usaha yang berbentuk perangkat keras/lunak yang digunakan untuk merekam, memproses, dan mengirimkan data keserver pemerintahan daerah dan sebagaimana juga sudah diatur dalam Peraturan Walikota Parepare No 17 tahun 2019 tentang pembayaran dan pemungutan pajak daerah secara sistem online dalam bab 5 kerja sama pelaksanaan sistem online pasal 5.<sup>75</sup> dimana alat tersebut yang diberikan kepada pelaku usaha hanya beberapa restoran yang mengoptimalkan tetapi beda lagi yang tidak mempunyai alat itu karena alat tersebut terbatas.

Dan Rahmat Muin Juga menjelaskan

“Dan berinovasi juga pada wajib-wajib pajak yang tidak menggunakan tender tapi menggunakan sistem aplikasi sendiri sistemnya disitu save data lalu di save datanya kemudian transaksi hariannya, dan dashboardnya ada aplikasi yang pemerintah mengetahui usernya, tidak boleh masyarakat wajib pajak yang

---

<sup>74</sup> Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

<sup>75</sup> Walikota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan, “Peraturan Walikota Parepare Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pembayaran Dan Pemungutan Pajak Daerah Secara Sistem Online (Parepare)”.

mengetahui. karena ada namanya kerahasiaan pajak. Persoalan akses kami bisa akses dan bisa mengetahui rasional masa pajaknya sekian jadi pemerintah bisa awasi dengan baik-baik. tapi petugas pajak mengawasi masih ogah-ogahan. Jadi pemerintah memberikan sanksi seperti surat teguran, terkait hal itu peraturan walikota di atur dalam peraturan daerah dan di peraturan walikota itu ada surat teguran 1,2,3. Dan juga memberikan denda, sifatnya denda yang diberikan denda itu adalah atas keterlambatan juga berikan sanksi”<sup>76</sup>.

Analisis teori yang digunakan lebih jelasnya dalam peraturan walikota nomor 17 tahun 2019 tentang pembayaran dan pemungutan pajak daerah secara sistem online dalam pasal 17<sup>77</sup> menjelaskan tentang sanksi administratif yaitu berupa teguran tertulis, pemasangan tanda pada tempat usaha wajib pajak, penutupan sementara pada tempat usaha wajib pajak dan pencabut izin tempat usaha wajib pajak. Tetapi terapkan sanksi badan keuangan daerah berinisiatif memberikan sebuah reward, dimana reward itu dilakukan akhir tahun dengan cara pengundian untuk wajib pajak setiap akhir tahunnya agar wajib pajak semangat dan optimal dalam pembayaran pajak setiap bulan nya tanpa adanya tunggakan, tetapi dalam hal ini wajib pajak harus mempunyai kesadaran masing-masing.

Tabel 4.2 Laporan Ketetapan Pendapatan Daerah Keadaan S/d 31 Desember 2021

| Rekening | Jenis Penerimaan | Jumlah Penetapan |           |               | Realisasi Penetapan |           |               |
|----------|------------------|------------------|-----------|---------------|---------------------|-----------|---------------|
|          |                  | S/D Bln Sebelum  | Bulan ini | S/D Bulan Ini | S/D Bln Sebelumnya  | Bulan ini | S/D Bulan Ini |
|          |                  |                  |           |               |                     |           |               |

<sup>76</sup>Rahmat Muin, Analisis Pajak Pusat dan daerah Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Wawancara, pada tanggal 17 Januari 2022.

<sup>77</sup> Walikota Parepare provinsi Sulawesi Selatan, Peraturan Walikota Parepare Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pembayaran Dan Pemungutan Pajak Daerah Secara Sistem Online (Parepare).

|            |                   |       |     |       |                      |                    |                      |
|------------|-------------------|-------|-----|-------|----------------------|--------------------|----------------------|
|            |                   | mnya  |     |       |                      |                    |                      |
| 411.0<br>2 | Pajak<br>Restoran | 3.465 | 836 | 4.301 | 5.201.626.8<br>76,00 | 741.603.8<br>27,00 | 5.943.230.<br>703,00 |
|            | Restoran          | 102   | 26  | 128   | 2.010.379.4<br>65,00 | 198.838.1<br>76,00 | 2.209.217.<br>641,00 |
|            | Rumah<br>Makan    | 2.810 | 736 | 3.546 | 1.701.387.5<br>29,00 | 347.237.8<br>49,00 | 2.048.625.<br>378,00 |
|            | Cafe              | 553   | 74  | 627   | 1.489.859.8<br>82,00 | 195.527.8<br>02,00 | 1.685.387.<br>684,00 |

Tabel 4.3 Laporan Pendapatan Daerah Pajak Restoran

| Tahun                   | Anggaran Setelah<br>Perubahan Tahun | Jumlah Realisasi | Anggaran |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------|----------|
| Per 31 Desember<br>2019 | 3,500.000.000,00                    | 4,960.581.629    | 142      |
| Per 31 Desember<br>2020 | 6,545.000.000,00                    | 5,819,487,418    | 89       |
| Per 31 Desember<br>2021 | 5.500.000.000,00                    | 5.841.535.667    | 106      |

Dari tabel diatas bisa dilihat data dari Badan Keuangan Daerah Kota Parepare jumlah pendapatan daerah Kota Parepare setiap tahun nya jumlah realisasinya meningkat. Kenaikan realisasi tersebut upaya pemerintah untuk memberikan kebijakan pembayaran pajak daerah yang berasal dari pajak restoran tersebut. Tetapi

dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah jadi ada restoran setiap bulan nya tidak membayar baru bulan berikutnya ia bayar.

Adapun pembayaran dimana jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha restoran. Terhadap wajib pajak restoran yang belum dan tidak dapat sambungkan dengan alat, wajib memiliki rekening atau membuka rekening baru pada salah satu bank dalam hal wajib pajak harus memiliki satu rekening untuk proses sistem online dan pembayaran pajak terutang agar mengetahui jumlah pembayaran (omzet) usaha wajib pajak harus disetorkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pajak Restoran adalah jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak. Walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran paling lama 30 hari kerja setelah saat terutang pajak dan paling lama 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPTB oleh wajib pajak. Cara pembayaran pajak restoran yaitu wajib pajak menghitung sendiri pajaknya dari penjualan makanan dan minuman diambil 10% (sepuluh persen) untuk dibayarkan pajak. 10% ini sudah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dan ketentuan ini sudah benar dan tidak bertentangan dengan Peraturan-peraturan yang ada.

Dalam penerapan pembayaran dan pemungutan pajak daerah secara sistem online dilaksanakan atas dasar:

- a. Asas kepentingan umum
- b. Asas ketertiban dan kepastian hukum
- c. Asas proporsionalitas
- d. Asas profesionalitas

- e. Asas keterbukaan; dan
- f. Asas akuntabilitas

Dari hasil wawancara pada tanggal 22 Februari 2022 Ibu Ijah, selaku staf di bidang pendapatan :

“Pajak restoran menggunakan sistem self assesment menghitung pajaknya sendiri, Omsetnya berapa dan memberikan SPTPD dan mengisi dan ditotal 1 bulannya kali 10% dan itu hasil kewajiban pajak nya yang harus dibayar.”<sup>78</sup>

Analisis teori yang digunakan dengan adanya sistem ini masih bisa pelaku usaha melaporkan data yang tidak valid tetapi juga di pantau setiap harinya oleh petugas monitoring dan dia juga melakukan pendataan apalagi yang menggunakan alat bisa dikontrol melalui alatnya jika ia menggunakan secara rutin, jika restoran tidak menginput jika petugas monitoring ada akan dilakukan teguran langsung untuk pelaku usaha dan jika tidak menggunakan alat hanya diperhatikan jika dia terlalu nihil dia melakukan pendekatan persuasif dibandingkan dengan datangnya makan ramai tapi tidak sesuai jumlah laporanya. Tetapi sebenarnya itu kewenangan pelaku usaha karena sistemnya selft assesment yang menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Dan menjadi tanggung jawabnya jika ada pemeriksa untuk mengambil sampel tapi nyatanya berbeda dia akan mempertanggungjawabkan dan bedanya menggunakan alat memang ada recordnya bisa dilihat setiap hari berdasarkan PP No 55 tahun 2016 mengatur tentang Self Assesment.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Parepare, mengalami peningkatan pasca diterapkannya pajak sistem online pada restoran, rumah makan

---

<sup>78</sup> Ijah, Staf Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, *Wawancara*, pada tanggal 22 Februari 2022.

dan cafe yang ada di Kota Parepare, dengan memasang alat perekam berbasis online, perda diterapkan pada tahun 2017 dimana sebelumnya pembayaran pajak ada tetapi waktu itu ditetapkan secara jabatan diuji petik selama sebulan bedanya menggunakan alat penerimaan PAD signifikan berbanding jauh dengan waktu masih yang biasa yang artinya meningkat dimana adanya alat itu dan itu sangat berdampak progres penerimaan PAD semakin meningkat dibanding dari sebelumnya dan adanya alat tersebut.

Jadi untuk meningkatkan upaya pembayaran pajak restoran dapat mencapai target yang telah ditentukan, maka perlu upaya-upaya yang perlu dilakukan demi pembayaran pajak restoran tersebut.

1. Memperkuat pendataan terhadap omzet wajib pajak dengan melaksanakan penjagaan yang ketat. Karena ini sangat penting karena dalam omzet wajib pajak sering manipulasi data-data mereka agar dapat memperkecil biaya pajak restoran.
2. Meningkatkan kinerja petugas pajak dapat bekerja secara optimal karena pada saat wajib pajak restoran yang melakukan pembayaran tidak sesuai dengan nilai yang tercantum dalam SKPD.
3. Melaksanakan pelaksanaan pemeriksaan langsung terhadap wajib pajak. Direktur Jendral pajak harus menunjukkan petugas pajak untuk memeriksa data-data yang telah diberikan oleh wajib pajak kepada kantor direktur jendral pajak agar tidak terjadi pemalsuan omset yang di dapat oleh wajib pajak restoran.

4. Melakukan sosialisasi/penyuluhan optimsl supaya masyarakat dapat sadar membayar pajak karena dengan membayar pajak membayar pajak maka indonesia sejahtera.
5. Melakukan penagihan kepada wajib pajak agar dapat melakukan pendekatan kepada wajib pajak yang tidak sesuai nilai yang tercantum dalam SKPD.
6. Mengomptilmalkan penyampaian surat teguran pada wajib pajak .
7. Mengoptimalkan penagihan langsung kepada wajib pajak yang belum menyetorkan pajaknya sesuai dengan yang dilaporkan karena akan diberatkan oleh sanksi denda.

### **C. Bagaimana Analisis Siyash Dusturiyah Terhadap Penerapan Pajak Restoran**

Siyash dusturiyah ialah yang berbicara tentang hukum negara dalam hal ini mencakup prinsip-prinsip konstitusi, undang-undang (cara membuat undang-undang ) lembaga demokrasi dan syura komponen dari hukum yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. disamping itu kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyash dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara yang wajib dilindungi.<sup>79</sup>

Badan atau organisasi di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten atau kota dapat dibentuk melalui peraturan daerah yang merupakan dokumen resmi berupa peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala daerah dan disetujui oleh DPR dewan perwakilan rakyat dan peraturan daerah juga menerapkan kebijakan baru, Adapun Peraturan yang ada di Kota Parepare yaitu “peraturan daerah kota parepare

---

<sup>79</sup> Muhammad Iqbal, Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, h. 77

No 1 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Kota Parepare No.15 tahun 2011 tentang pajak restoran, Peraturan Walikota Parepare No.25 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak restoran dan Peraturan Walikota Parepare No.17 tahun 2019 tentang pembayaran dan pemungutan pajak daerah secara sistem online dimana pajak itu dibayar untuk pembangunan Kota Parepare”.

Dalam hal ini pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengurus, mengatur rumah tangganya sendiri. Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah harus lebih siap menggali sumber keuangan, terutama untuk menggunakan uang memenuhi kebutuhan keuangan pemerintah dan pembangunan di daerah pendapatan asli daerah (PAD). Dalam rangka mengkaji pembiayaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi, Pendapatan asli daerah (PAD) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari pengelolaan daerah, yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa beberapa pelaku usaha kurang jujur dalam melaporkan pajak setiap bulan nya apalagi yang tidak mempunyai alat atau kadang ada pelaku usaha tidak menginput adanya pajak tetapi konsumen membayarnya itu sama hanya mengambil hak orang lain dalam pembayaran pajak dan menjadi penghasilan sendiri.

Dimana pajak sudah menjelaskan suatu pembayaran kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran untuk memberikan layanan untuk kepentingan umum dan juga sudah dijelaskan dalam hadist riwayat bukhari kitab Al-Buyu:7

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالُ أَمْ مِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ

“Sungguh akan datang kepada manusia suatu zaman saat manusia tidak peduli dari mana mereka mendapatkan harta, dari yang halal atau yang haram”  
[HR Bukhari kitab Al-Buyu : 7]

Di antara bentuk kezhaliman yang hampir merata di tanah air kita adalah diterapkannya sistem perpajakan yang dibebankan kepada masyarakat secara umum, terutama kaum muslimin, dengan alasan harta tersebut dikembalikan untuk kemaslahatan dan kebutuhan bersama. Untuk itulah, akan kami jelaskan masalah pajak ditinjau dari hukumnya dan beberapa hal berkaitan dengan pajak tersebut, di antaranya ialah sikap kaum muslimin yang harus taat kepada pemerintah dalam masalah ini.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa penerapan peraturan daerah tentang pajak restoran sesuai hukum islam yaitu belum seusai karena masih banyak masyarakat belum sadar adanya pajak itu karena kiranya untuk keuntungan pelaku usaha tetapi untuk kebutuhan bersama yang terutama pajak ini dibayar untuk pembangunan Kota Parepare.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implikasi hukum adanya peraturan daerah pajak restoran memudahkan pelaku usaha dalam pembayarannya dibanding sebelum adanya perda karena bukan lagi pelaku usaha yang dibebankan dalam pembayaran pajak tetapi konsumen membayar pajak sesuai yang telah diatur dan walikota juga membentuk tim untuk melakukan pengawasan dilapangan atas penggunaa/penebarapan alat sistem online yang sebagai mana sudah dijelaskan dalam peraturan walikota nomor 17 tahun 2019 tentang pembayaran dan pemungutan pajak daerah secara sistem online, dan belum adanya perda itu pelaku usaha yang merasa dirugikan karena di menanggung pembayaran pajak itu. Apalagi adanya alat ini bisa memudahkan pemerintah terhadap pelaku usaha untuk membayarkan pajaknya jika mengoptimalkannya dalam penggunaan untuk kebaikan bersama bagaimana pun agar optimal menggunakan alat, tetapi beberapa restoran tidak menggunakan karena adanya konsumen yang tidak paham terhadap pajak tersebut, tetapi jika lebih memudahkan dari pelaku usahanya bisa menaikkan dari harga produk sebelumnya dan pemerintah juga lebih mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat awam terkait adanya peraturan itu.
2. Kebijakan pembayaran pajak menggunakan sistem self assessment dimana wajib pajak diberikan kebebasan dalam mendaftarkan, melaporkan, menghitung dan membayar pajaknya yang terutang. Proses Pemungutan pajak Restoran di kota parepare sudah sesuai berdasarkan peraturan daerah nomor 1

tahun 2017 tentang pajak restoran dan peraturan walikota nomor 17 tahun 2019 tentang Pembayaran dan pemungutan pajak daerah secara sistem online sebagai penghimpunan data objek, subjek dan wajib pajak seperti pendataan objek pajak, pendaftaran subjek pajak, pelaporan objek pajak, penentuan besarnya pajak, wajib pajak pembayaran, pemotongan, penagihan sampai pengawasannya penyeterannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Pembayaran pajak di Kota Parepare belum efektif, efisien dan belum optimal atau belum berjalan sebagaimana semestinya mengingat sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak adalah sistem self assessment. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan, mendaftarkan, menghitung, dan membayar pajaknya. tetapi PAD adanya perda mengalami peningkatan pasca diterapkannya pajak sistem online pada restoran, rumah makan dan cafe yang ada di Kota Parepare, dengan memasang alat perekam berbasis online.

3. Penerapan peraturan daerah tentang pajak restoran sesuai hukum islam/siyasah dusturiyah yaitu belum sesuai karena masih banyak masyarakat belum sadar adanya pajak itu karena kiranya untuk keuntungan pelaku usaha tetapi untuk kebutuhan bersama yang terutama pajak ini dibayar untuk pembangunan Kota Parepare.

#### **B. Saran**

1. Semoga pemerintah lebih terbuka mengenai pajak-pajak daerah dan Sebaiknya para petugas pajak melakukan sosialisasi secara rutin tentang Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pajak restoran kepada

masyarakat, agar masyarakat awam lebih paham dan mengerti tentang adanya pajak restoran supaya pelaku usaha juga tidak dirugikan.

2. Pemerintah juga memperkuat tentang peraturan karena masih lemah agar pelaku usaha konsisten menggunakan alat secara online agar pembayaran efektif tiap bulan nya.



## DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an Al-Karim

Kementrian Agama Republik Indonesia, alquranul karim dan terjemahannya

Ashshofa Burhan, "Metode Penelitian Hukum", Jakarta:Rineka Cita,2010.

Bunging Burhan, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Dewi Sadiah, "Metode Penelitian Dakwah". Bandung: PT Remaja Rosdakarya, tt, 0. 6 · Strategi Dakwah UIN dalam Menangani Radikalisme di Kalangan Mahasiswa.

Djazuli, A. Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah, Jakarta: Prenadamedia Group, 2009.

Djazuli,"A. Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-RambuSyariahJakarta: Prenadamedia Group, 2009.

Emzir, Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Gusfahmi, "Pajak Menurut Syariah", Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Gusfahmi, Pajak menurut Syariah, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Hariati Neneng, "Pengantar Perpajakan,".

Hariati Neneng,"Pengantar Perpajakan,"Bandung: CV Pustaka Setia 2015

Ikatan Akuntan Indonesia, Hukum Bisnis dan perpajakan,Jakarta pusat 2019.

Mardiasmo, "Perpajakan", Yogyakarta: CV. Anfi Offset, 2006.

Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan, Yogyakarta: kanisius, 2007, h 3.

Moenta Andi Pangeran,Syafaat Anugrah Pradana, Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018.

Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, h. 77

- Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Jakarta: Prenada Media, 2014.
- Mulyadi, Deddy, Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik : Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik
- Ni'matuzahroh dkk, Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikologi, Ce. I, Malang: UMM Press, 2018.
- Padiangan, Liberty Pemahaman Praktis Undang-Undang Perpajakan Indonesia, Jakarta: Erlangga 2002
- S.J. Fockema Andreae dikutip dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundangundangan, Yogyakarta: kanisius, 2007, hlm.3.
- Siregar Tampil Anshari, "Metedologi Penelitian Hukum", Medan : Pustaka Bangsa Press, 2005.
- SitumorangJubair, "Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)" Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.
- SitumorangJubair, Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah) Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.
- Sukardji, 8 Untung. Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai iIndonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Suratman Dan H.Philipis Dillah, "Metode Penelitian hukum", Bandung: Alfabeta, 2013.
- Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Zubair Muhammad Kamal, dkk. "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare, Parepare: IAIN Parepare, 2020
- Astuti Ayi, Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung, JASA (Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi), Vol 3 No 2, 2019
- Erwis Nana Adriana, "Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak ratama Makassar Selatan.

- Erwis Nana Adriana, "Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan". Jurnal reksa rekayasa keuangan syariah dan audit 3 (1):23.
- Fitriya, "Pajak Restoran: Pengertian, Tarif, Hitung, Bayar Dan Lapo PB1," PT Mid Solusi Nusantara 2021 <https://Klikpajak.Id/Blog/Perhitungan/Pajak-Restoran-Pengertian-Tarif-Hitung-Bayar-Dan-Lapor-Pb1/> (Catatan: 14 Juni 2021 Adalah Tanggal Ketika Situs Tersebut Di Akses)
- Herryanto, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Di KPP Pratama Surabaya Sawahan, *Tax & Accounting Review*, 2013.
- Lamia Alfian A, Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, Dan Pajak Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 2015
- Menurut Petra Mahmud Marzuki, 2010:133
- Metode Penelitian Hukum – Pengertian, Macam, Normatif, Empiris, Pendekatan, Data, Analisa, Para Ahli" diakses melalui <https://www.gurupendidikan.co.id> (20 Oktober)
- Rosalina Iga, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan". *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01 Februari 2012.
- Rossiana Linda, "Peranan Bauran Pemasaran (Marketing Mix) terhadap Peningkatan Penjualan Sebuah Kajian terhadap Bisnis Restoran.
- Sari Puspita, Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada Bpkpd Surabaya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya 2018.
- Setiawati Giffiany Fibri, Christina Retno Gayatrie, Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Semarang, *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan / Vol. 1, No 2, November 2018.*
- Sugiyanto, Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Pajak Restoran Kota Tanjungpinang (Studi Pada Dppkad Kota Tanjungpinang, 2014.

- Trisnawati Mika,Wayan Sudirma,”Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Di Kota Denpasar,”E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana 4.12 2015.
- Wafi Hibatul, Elsy Renie. “Ambiguitas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tentang Pajak Daerah Perspektif Siyash Dusturiyah”Institut Agama Islam Negeri Batusangkar .
- Wafi Hibatul,Elisy Renie,”Ambiguitas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tentang Pajak Daerah Perspektif Siyash Dusturiyah,”Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
- Annisa, Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros, Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Jurusan Ilmu Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
- Isnaini Siti, Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan, Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2016’,Universitas Nusantara PGRI Kediri 2018.
- Pratiwi Estherini Heratity,”Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame Dan Pajak Parkirpada Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Tahun 2010–2014.”SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untuk Memenuhi Syarat–syarat Guna Meraih Gelar Sarjana.
- Iwan Zainul Fuad, “Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal” (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang 2010).
- Undang-Undang Republik Indonesia No 28 tahun 2019 Tentang Pajak dan redistribusi daerah Bagian delapan pasal 37
- Walikota Parepare provinsi sulawesi selatan, Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 15 Tahun 2011 Dalam Pajak Restoran 2017 (Parepare).
- Walikota Parepare provinsi sulawesi selatan, Peraturan Walikota Parepare Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pembayaran Dan Pemungutan Pajak Daerah Secara Sistem Online (Parepare).

<http://bkdparepare.net/hal-tugas-dan-fungsi.html#ixzz59oaM10oZ>

<http://bkdparepare.net/hal-visi-dan-misi.html#ixzz59oa1qHfm>  
<https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-kebijakan-publik/> (7 oktober 2021).

<https://www.gurupendidikan.co.id> Metode Penelitian Hukum – Pengertian, Macam, Normatif, Empiris, Pendekatan, Data, Analisa, Para Ahli” diakses 20 Oktober



# LAMPIRAN- LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100. website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B.2274/In.39.6/PP.00.9/12/2021

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : NURMAYNITA SARI NUGRAHA SAMIR



SRN IP0000825

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

*Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id*

**REKOMENDASI PENELITIAN**

**Nomor : 827/IP/DPM-PTSP/12/2021**

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
  3. Peraturan Walikota Parepare No. 45 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**M E N G I Z I N K A N**

KEPADA  
 NAMA : **NURMAYNITA SARI NUGRAHA SAMIR**  
 UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**  
 Jurusan : **SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM / HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**  
 ALAMAT : **JL. JEND. SUDIRMAN, KEC. BACUKIKI BARAT, KOTA PAREPARE**  
 UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN DI KOTA PAREPARE : ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH**

LOKASI PENELITIAN : **1. BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAREPARE**  
**2. DINAS PERDAGANGAN KOTA PAREPARE**  
**3. KECAMATAN SEKOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **15 Desember 2021 s.d 15 Pebruari 2022**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**  
 Pada Tanggal : **17 Desember 2021**

**Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE**



**Dra. Hj. AMINA AMIN**

**Pangkat : Pembina Utama Muda, (IV/c)**  
**NIP : 19630808 198803 2 012**

**Biaya : Rp. 0.00**

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai Sertifikasi Elektronik





NAMA MAHASISWA : NURMAYNITA SARI NUGRAHA SAMIR  
NIM : 18.2600.053  
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
PRODI : HUKUM TATA NEGARA  
JUDUL : EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PENGENAAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PELAKU USAHA RESTOTAN DI KOTA PAREPARE: ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH

#### PEDOMAN WAWANCARA

##### Wawancara untuk penyelenggara/pemilik usaha Restoran Kota Parepare

1. Apakah restoran sudah menerapkan perda nomor 1 Tahun 2017 tentang pajak restoran?
2. Apakah yang menjadi hambatan restoran sehingga jarang menggunakan alatnya ?
3. Apakah pelaku usaha tau tentang teguran tidak menggunakan alatnya ?

##### Wawancara Untuk Badan Keuangan Daerah Di Bidang Pendapatan Dan Penagihan

1. Bagaimana langkah-langkah pemerintah mensosialisasikan pajak restoran nomor 1 tahun 2017?
2. Apakah Perda pajak restoran sudah efektif atau tidak?
3. Apa saja faktor yang mempengaruhi sehingga restoran tidak menggunakan alatnya ?
4. Bagaimana bidang penagihan melakukan tax monitoring terhadap pemilik restoran?
5. Apakah Pendapatan pajak restoran sudah efektif tiap bulannya?
6. Apakah Yang dilakukan BKD terhadap restoran yang tidak taat pada perda nomor 1 tahun 2017?

Parepare, 22 Oktober 2021

Mengetahui,-

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Hj. Muliati, M.Ag.

NIP: 196012311991032004



Rustam Magun Pikhulan, S.H., M.H

NIP: 197110042003121002

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : RAHMAT MUIN  
Umur : 44 TAHUN  
Pekerjaan : ASN, BADAN KEUANGAN DAERAH  
KOTA PAREPARE

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nurmaynita Sari Nugraha Samir yang sedang Melakukan Penelitian Yang berjudul "EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN DI KOTA PAREPARE:ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH"

Demikian surat keterangan wawancara ini di berikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

Yang bersangkutan



PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IRWAN SYAMSUDDIN

Umur : 15 TAHUN


Pekerjaan : ASN

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Nurmaynita Sari Nugraha Samir yang sedang Melakukan Penelitian Yang berjudul "EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN DI KOTA PAREPARE:ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH"

Demikian surat keterangan wawancara ini di berikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2022

Yang bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :



Nama : SITI HADIJAH  
Umur : 42 THW  
Pekerjaan : PNS BKD KOTA PAREPARE

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nurmaynita Sari Nugraha Samir yang sedang Melakukan Penelitian Yang berjudul "EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN DI KOTA PAREPARE:ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH"

Demikian surat keterangan wawancara ini di berikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

Yang bersangkutan



PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Kokoh Puji*

Umur : *35 Tahun*


Pekerjaan : *WIRASWASTA*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nurmaynita Sari Nugraha Samir yang sedang Melakukan Penelitian Yang berjudul "EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN DI KOTA PAREPARE:ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH"

Demikian surat keterangan wawancara ini di berikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2022

Yang bersangkutan



**PAREPARE**

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **PEMILIK RESTORAN PANGKIT 10**  
Umur : **28**  
Pekerjaan : **DIRIAUSAHA**

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nurmaynita Sari Nugraha Samir yang sedang Melakukan Penelitian Yang berjudul **"EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN DI KOTA PAREPARE:ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH"**

Demikian surat keterangan wawancara ini di berikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2022

Yang bersangkutan



**PAREPARE**

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitri

Umur : 28



Pekerjaan : Wirawidya

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nurmaynita Sari Nugraha Samir yang sedang Melakukan Penelitian Yang berjudul "EFEKTIFITAS KEBLIJAKAN PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN DI KOTA PAREPARE:ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH"

Demikian surat keterangan wawancara ini di berikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

Yang bersangkutan



PAREPARE

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. DARWIS

Umur : 47 TAHUN


Pekerjaan : PEMILIK CAFE

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Nurmaynita Sari Nugraha Samir** yang sedang Melakukan Penelitian Yang berjudul **"EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN DI KOTA PAREPARE:ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH"**

Demikian surat keterangan wawancara ini di berikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2022

Yang bersangkutan



**PAREPARE**

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IKA  
Umur : 25 TAHUN  
Pekerjaan : KARYAWAN

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nurmaynita Sari Nugraha Samir yang sedang Melakukan Penelitian Yang berjudul "EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN DI KOTA PAREPARE:ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH"

Demikian surat keterangan wawancara ini di berikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

Yang bersangkutan



IK A

PAREPARE

## DOKUMENTASI

Wawancara dengan bapak Rahmat Muin, S.Kom selaku Kepala Bidang Penagihan  
Badan Keuangan Daerah Kota Parepare



Wawancara Degan Bapak Muh. Yusuf Aziz, SE., M.M Selaku Bidang pendapatan badan keuangan daerah kota parepare




Wawancara Degan Bapak Irwan Syamsuddin S.Sos Selaku Bidang pendapatan badan keuangan daerah kota parepare



Wawancara Degan Ibu Ijah, Staf Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare



Wawancara Dengan kokoh puji pemilik restoran Asia Kota Parepare



Wawancara Dengan pemilik warung pangsit ijo Kota Parepare



Wawancara Dengan Fitri Pemilik Warung Bakso Cakman Kota Parepare



Wawancara Dengan H Darwis Pemilik Cafe mami ucil Kota Parepare



Wawancara Dengan Ika kasir D'Carlos Cafe dan resto Kota Parepare





PEMERINTAH KOTA PAREPARE

**BADAN KEUANGAN DAERAH**

Jl. Jend. Sudirman No. 78 (0421) 21157 Fax (0421) 21090 KodePos 91122

Website : [www.pareparekota.go.id](http://www.pareparekota.go.id) / [www.dispendaparepare.net](http://www.dispendaparepare.net)

Email : [badankeuangandaerah@pareparekota.go.id](mailto:badankeuangandaerah@pareparekota.go.id)

**PAREPARE**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 895/AA3 / BKD

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AGUSSALIM. S.IP., M.Si.  
Nip : 19700816 199203 1 007  
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)  
Jabatan : Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kota Parepare

Menyatakan bahwa :

Nama : NURMAYNITA SARI NUGRAHA SAMIR  
NIM : 18.2600.053  
Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare  
Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tata Negara (SIYASAH)  
Alamat : Jl.Jend.Sudirman, Kec. Bacukiki Barat , Kota Parepare

Benar telah melaksanakan penelitian dan wawancara di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare pada tanggal 15 Desember 2021 s.d 15 Februari 2022. Dalam rangka penyusunan Penelitian dengan Judul "EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN DI PAREPARE : ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH"

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 30 Juni 2022

An. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH  
SEKRETARIS



AGUSSALIM, S.IP., M.Si

Pembina (IV/a)

Nip. 19700816 199203 1 007



## BIOGRAFI PENULIS

Nurmaynita Sari Nugraha Samir lahir pada 20 Mei 2000 di Parepare Provinsi Sulawesi Selatan, Anak Pertama dari 3 Bersaudara, dari Pasangan Bapak Samiruddin SH dan Ibu Asriwati. Penulis memulai pendidikan ditingkat sekolah dasar Di SDN 11 Parepare Lulus pada Tahun 2012 melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Di SMPN 2 Parepare Lulus tahun 2015 Kemudian Melanjutkan Sekolah Menengah Atas Di SMAN 4 Parepare Lulus tahun 2018 dan melanjutkan pendidikan program strata satu (S1) Di Institut Agama Islam Negeri Parepare, Program Studi Hukum Tata Negara. Pengalaman organisasi penulis pernah bergabung di organisasi daerah yaitu Himpunan pelajar mahasiswa indonesia (HIPMI) Parepare sejak tahun 2018, kemudian sempat bergabung di KSR PMI pada tahun 2018 hanya setahun, selanjutnya menjabat sebagai bendahara Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (HM-PS HTN) Periode 2019-2020, Kemudian ditahun berikutnya Menjabat Sebagai Ketua komisi anggaran setengah kepengurusan dan menjadi sekretaris senat mahasiswa fakultas syariah dan ilmu hukum islam (SEMA FAKSHI) Periode 2020-2021 dan berikutnya menjabat sebagai wakil menteri Infokom Dewan eksekutif Mahasiswa Institut IAIN Parepare (Dema-i). Dan saat ini penulis telah menyelesaikan studi program strata satu (S1) Di fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Pada Tahun 2022 dengan judul skripsi “Efektifitas Kebijakan Pembayaran Pajak Restoran Di Kota Parepare: Analisis Siyasah Dusturiyah.

